



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun 8 bulan / 3 Maret 2006
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Karanganyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Anak ditangkap pada tanggal 20 Nopember 2022;

Anak oleh:

1. Penyidik: tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen tidak dilakukan penahanan sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Majelis Hakim melakukan penahanan terhadap Anak di LPKS yaitu sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023.

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SARYOKO, S.H., dkk, Advokat/ Penasihat Hukum dari POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) yang

Halaman 1 dari 98 halaman, Putusan pidana Nomor 5/Pid.Sus Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya Sukowati Nomor 253 Sragen berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn tertanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Anak juga didampingi oleh Orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Surakarta dipersidangan.

Dalam perkara aquo tidak dilaksanakan diversi karena tidak memenuhi persyaratan formil untuk dilakukan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgn tanggal 5 April 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Anak, orang tua Anak serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI NO.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI

Halaman 2 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kutoarjo dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kutoarjo dikurangi selama anak Bin Harun Nur Rosyid menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan S.W.A.G.
 - 1 (satu) helai sarung berwarna orange motif abu – abu
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah maroon
 - 1 (satu) helai Kaos lengan pendek warna abu – abu bertuliskan “UNDER ARMOUR “
 - 1 (satu) helai sarung berwarna hijau motif hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta anak masih ingin melanjutkan sekolah kembali;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya serta putusan yang ringan-ringannya kepada anak dengan alasan:

Halaman 3 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bersikap sopan selama dalam persidangan dan tidak berbelit-belit serta mengakui perbuatannya.
- Demi untuk kepentingan yang terbaik bagi diri anak sehingga masih harus meneruskan, memperisapkan masa depannya sebagai generasi penerus bangsa,
- Anak mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya
- Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa orang tua anak tidak hadir saat pembacaan tuntutan Penuntut Umum sehingga dipandang tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan maupun hal-hal yang bermanfaat bagi Anak.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-02/SRGEN/ANAK.2/03.2023 tanggal 20 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa anak pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di, Kab. Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati* di lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

_ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.00 wib setelah ba'da isya anak, saksi anak I dan saksi anak berkoordinasi untuk mengumpulkan semua anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang terdiri dari

Halaman 4 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



santri kelas 2,3 dan 4 setara kelas 1, 2 SMP dan kelas 1 SMA yang berjumlah 40 (empat puluh) orang di kamar nomor 210 asrama [REDACTED] dengan tujuan melakukan evaluasi semua anggota rayon selama melakukan kegiatan pada bulan Oktober 2022 sampai bulan November tahun 2022.

Bahwa anak meminta ijin saksi III pihak keamanan pondok Pesantren [REDACTED] untuk melakukan evaluasi terhadap semua anggota rayon lantai 2 sebelah utara dan menyampaikan bentuk hukuman yang di berikan jika terdapat anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang melanggar tata tertib makan akan di berikan sanksi yaitu membeli barang-barang inventaris kebersihan yang di pergunakan untuk rayon lantai 2 sebelah utara

Bahwa setelah pihak keamanan pondok Pesantren [REDACTED] memberikan ijin selanjutnya anak , saksi anak dan saksi anak Ilmengumpulkan semua anggota rayon lantai 2 sebelah utara di kamar nomor 210 Asrama pondok Pesantren [REDACTED] kemudian sekira pukul 21.30 wib semua anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang terdiri dari santri kelas 2,3 dan 4 setara kelas 1, 2 SMP dan kelas 1 SMA yang berjumlah 40 (empat puluh) orang berkumpul di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren [REDACTED] selanjutnya saksi anak memulai kegiatan evaluasi dengan menanyakan siapa saja anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang melanggar tata tertib di lingkungan pondok Pesantren [REDACTED] selama bulan Oktober 2022 sampai bulan November 2022 selanjutnya anak menyuruh anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang berada di kamar 210 Asrama Pondok pesantren [REDACTED] untuk memisahkan diri antara yang melanggar tata tertib untuk maju ke depan sebelah utara dan yang tidak melanggar tata tertib untuk tetap duduk di

Halaman 5 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah selatan kemudian saksi anak Imenanyakan kepada anggota rayon yang melanggar tata tertib untuk memilih sanksi berupa hukuman cepat atau hukuman lama lalu anak menyampaikan hukuman lama yaitu bersih-bersih di lingkungan pondok dan hukuman cepat yaitu membeli inventaris kebersihan selanjutnya [REDACTED] yang melanggar tata tertib yaitu tidak menjemur pakaian yang ada di ember merasa keberatan untuk membeli barang inventaris kebersihan dan meminta hukuman cepat dengan cara di pukul agar hukuman yang di berikan cepat selesai kemudian saksi anak Iyang memberikan tindakan kekerasan kepada [REDACTED].

Bahwa saksi anak I menyampaikan kepada anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang menginginkan hukuman seperti [REDACTED] dengan cara di pukul dan di tendang, pada saat itu sekitar 5 (lima) orang yang maju ke depan yang menginginkan hukuman tersebut selanjutnya saksi anak II yang memberikan hukuman kepada 5 (lima) orang tersebut kemudian saksi anak Imenyampaikan kepada anggota rayon 2 lantai sebelah utara masih ada yang menginginkan hukuman yang sama dengan cara di pukul selanjutnya ada beberapa anggota rayon yang maju ke depan antara lain anak korban, [REDACTED], [REDACTED].

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 wib anak berada di kamar 210 Asrama Pondok Pesantren [REDACTED].

[REDACTED] menyuruh anak korban melakukan posisi kuda kuda sejajar dan meminta untuk menahan nafas ketika di pukul dan di tendang selanjutnya anak menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada anak korban sebelah kiri setelah di pukul anak korban membuang nafas kemudian anak korban yang masih dalam posisi kuda-kuda sejajar di pukul oleh anak menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian tengah selanjutnya anak menyuruh anak korban mengangkat

Halaman 6 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarung yang di pakainya ke atas dengan maksud akan di tendang kaki bagian kanan tiba-tiba anak korban jatuh ke depan dan kepalanya membentur lemari lalu spontan anak dan saksi anak I menolong anak korban sebelum terjatuh ke lantai.

Bahwa selanjutnya anak korban mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri kemudian anak berusaha menolong dengan cara memberi minyak kayu putih yang di oleskan di bagian bawah hidung namun saksi anak korban tetap tidak sadarkan diri kemudian anak, saksi anak I, saksi anak II mengangkat saksi anak korban ke luar kamar agar mendapatkan udara yang lebih banyak tetap tidak sadarkan diri selanjutnya saksi anak korban di bawa ke Klinik [REDACTED], Sragen karena peralatan tidak lengkap kemudian di rujuk ke Rumah Sakit [REDACTED], Sragen sampai sana saksi anak korban meninggal dunia.

Bahwa perbuatan anak mengakibatkan saksi anak korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun sesuai kutipan akte kelahiran nomor [REDACTED] tertanggal 08 Januari 2009 yang menyatakan (saksi anak korban) lahir pada tanggal [REDACTED] telah meninggal dunia berdasarkan surat visum et repertum nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang di tanda tangani Dr. dr. HARI WUJOSO SpF, M.M selaku Direktur RSUD [REDACTED] Provinsi Jawa Tengah telah di lakukan pemeriksaan luar dan dalam serta laboratorium terhadap jenazah ANAK KORBANYang menerangkan Dr. dr. HARI WUJOSO SpF, M.M sebagai dokter jaga pada Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal RSUD [REDACTED] bersama tim pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 pukul 13.30 wib bertempat di ruang Otopsi Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD [REDACTED] melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah yang identitasnya:

nama : ANAK KORBAN

Halaman 7 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin : Laki – laki.

tempat/tgl lahir: Sragen, 23 April 2008 / 14 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

agama : Islam.

alamat : Kab. Sragen

Hasil pemeriksaan itu ialah sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan Jenazah : Di atas meja otopsi ditutup kain jarik bermotif bunga – bunga warna merah , memakai baju kaos warna hitam bertuliskan SWAG , sarung berwarna Oranye hitam lis abu – abu dengan motif sarang tawon , tangan , kaki , lutut dan ibu jari diikat menggunakan kasa , memakai celana dalam warna merah maroon bertuliskan Anak korban merek Gun.
- 2 Sikap Jenazah : Jenazah terlentang dengan muka diatas meja otopsi menghadap ke atas
Lengan atas kanan terhadap sumbu tengah tubuh membentuk sudut sembilan puluh derajat Lengan atas kanan terhadap lengan bawah kanan membentuk sudut sembilan puluh derajat Tangan dan jari-jari tangan kanan menekuk menghadap ke atas. Paha :
kanan terhadap sumbu tubuh membentuk sudut nol derajat tungkai bawah kiri terhadap sumbu sudut nol derajat, tungkai bawah kanan terhadap sumbu tubuh membentuk nol derajat.paha kiri terhadap
3. Kaku Jenazah

Halaman 8 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



sumbu tengah tubuh membentuk sudut
sudut nol derajat.tungkai bawah kiri
terhadap sumbu tubuh membentuk sumbu
nol derajat.kedua tungkai lurus. telapak kaki
kanan menghadap ek bawah dan jari – jari
kaki menghadap ke atas ,telapak kaki kiri
menghadap ke bawah dan jari – jari kaki
menghadap ke atas

terdapat kaku jenazah yang sukar di
gerakkan pada seluruh tubuh
Terdapat lebam jenazah berwarna biru

4. **Lebam Jenazah** keunguan yang tidak hilang dengan
penekanan pada paha, pantat, pinggang.
Punggung, leher samping kanan, kiri dan
bawah.
5. **Pembusukan** : Tidak terdapat pembusukan jenazah pada
Jenazah seluruh tubuh
6. **Ukuran Jenazah** : Panjang jenazah seratus enam puluh satu
centimeter.
7. **Kepala**
 - a. **Rambut** : Lurus, berwarna hitam, sukar di cabut
bagian depan panjang dua sentimeter.
samping kanan panjang satu koma lima
sentimeter Samping kiri panjang satu koma
lima sentimeter belakang panjang satu
koma lima sentimeter
 - b. **Bagian yang tertutup rambut** : Tidak teraba luka.Tidak teraba derik tulang
 - c. **Dahi** : Tidak terdapat luka.Tidak teraba derik tulang
 - d. **Mata Kanan** : Dalam keadaan tertutup.Panjang rambut
mata satu sentimeter.kelopak mata bagian

Halaman 9 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



luar sama dengan permukaan tubuh.

Kelopak mata bagian dalam berwarna pucat,sekitar mata tidak terdapat luka,Tidak terdapat terik tulang selaput bening mata jernih.Selaput lender mata berwarna kemerahan.Manik mata berukuran nol koma tujuh sentimeter.Bola mata tampak utuh dan terasa kenyal

e.Mata kiri : Dalam keadaan membuka selebar nol koma lima centimeter, bagian luar tidak dapat dinilai Panjang rambut mata satu sentimeter. Kelopak mata bagian luar tidak sama dengan permukaan tubuh kelopak mata bagian dalam berwarna pucat. Sekitar mata tidak terdapat luka, tidak terdapat derik tulang. Selaput bening mata jernih. Selaput lender mata berwarna kemerahan. Manik mata berukuran nol koma tujuh centimeter. Bola mata tampak utuh dan pada perabaan kenyal

b. Hidung : Dari kedua lubang hidung tidak terdapat cairanTidak terdapat luka maupun derik tulang

c. Mulut : tidak terdapat kumis, mulut dalam keadaan terbuka selebar nol koma empat centimeter dari lubang mulut tidak keluar cairan.dalam mulut tidak terdapat luka.lidah tidak tergigit.tidak teraba derik tulang.gigi sulit di evaluasi.bibir bawah gelap kebiruan.

d. Dagu : Tidak terdapat jenggot, tidak terdapat luka

Halaman 10 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka. Tidak teraba derik tulang
- e. Pipi : Pipi kanan tidak terdapat luka, tidak teraba derik tulang. Pipi kiri tidak terdapat luka tidak teraba derik tulang.
- f. Telinga : Telinga kanan tidak keluar cairan. tidak terdapat luka, tidak teraba derik. Warna lebih gelap dari permukaan tubuh. telinga kiri keluar cairan dan tidak teraba derik tulang
8. Leher : Tidak terdapat luka , terdapat lebam biru keunguan. tidak Teraba derik tulang pada leher Tidak terdapat tanda-tanda penjeratan
9. Dada : Tidak Terdapat luka memar berwarna biru keunguan di samping ketiak kanan , ukuran 4 centimeter , luka memar berwarna biru keunguan di bawah ketiak kanan , 12 centimeter. pada pengetukan terdapat suara redup. tidak teraba derik tulang pada tulang dada
10. Perut : Permukaan perut sama tinggi sejajar dari permukaan dada. Tidak terdapat luka. Pada memar berwarna biru keunguan di perut kanan atas berukuran 8 centimeter. pada perabaan teraba kenyal pada pengetukan terdengar redup
11. Alat kelamin : Jenis kelamin laki-laki sudah disunat. Rambut kemaluan berwarna hitam, keriting, dengan panjang tiga sentimeter. Kantong pelir teraba dua buah, Lubang kelamin tidak keluar cairan.
- 12 Anggota gerak

Halaman 11 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas

a.Kanan

- 1) Lengan atas : Tidak terdapat luka,tidak teraba derik tulang
- 2) Lengan bawah : Tidak terdapat luka,tidak teraba derik tulang
- 3) Tangan : Tidak terdapat luka,tidak teraba derik tulang
Jaringan di bawah kuku berwarna biru
keunguan

b.Kiri

- 1)Lengan atas : Tidak terdapat luka,tidak teraba derik tulang
- 2)Lengan bawah : Tidak terdapat luka,tidak teraba derik tulang
- 3)Tangan : Tidak terdapat luka,tidak teraba derik tulang
Jaringan di bawah kuku berwarna biru
keunguan

13. Anggota gerak

bawah

a.kanan

1) Paha

2) Tungkai bawah

3) Kaki

b.kiri

1) Paha

2)Tungkai bawah

3) Kaki

: Tidak terdapat luka,tidak teraba derik tulang

: Tidak terdapat luka,tidak teraba derik tulang

Tidak terdapat luka,tidak teraba derik tulang

Jaringan di bawah kuku berwarna biru
keunguan

Tidak terdapat luka,tidak teraba derik tulang

Tidak terdapat luka,terdapat bekas luka
garuk dengan penebalan kulit.Tidak terdapat
derik luka

Tidak terdapat luka,tidak teraba derik tulang

Jaringan di bawah kuku berwarna biru
keunguan

14. Punggung

: Tidak terdapat luka,tidak teraba derik
tulang.Lebam merah kehitaman tidak hilang
dengan penekanan

Halaman 12 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pantat : Tidak terdapat luka, tidak teraba derik tulang

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. Kulit dada di buka : Tidak terdapat luka, tidak terdapat patah tulang, dan tinggi sekat rongga dada kanan setinggi iga lima sela iga dan kiri setinggi iga lima sela iga.

2. Tulang dada di buka : Tidak terdapat pelebaran pembuluh darah bagian jantung yang terlihat pada bagian atas selebar lima sentimeter dan pada bagian bawah selebar sembilan sentimeter, tidak terdapat luka tidak ada pelengkungan, tidak ada cairan dalam rongga dada.

3. Kantong jantung di buka : Terdapat cairan berwarna bening, ukuran jantung panjang lima belas sentimeter lebar dua belas sentimeter tinggi tigabelas sentimeter, berat dua ratus delapan puluh tujuh gram, jantung berwarna merah konsistensi lunak tidak tertutup jaringan lemak

4. Jantung di buka : Lubang antara bilik kiri dan serambi kiri sebesar satu koma lima sentimeter, lubang antara bilik kanan dan serambi kanan sebesar dua satu koma lima sentimeter. Keadaan klep jantung berwarna merah Perabaan kenyal, tebal otot bilik kiri satu koma dua sentimeter, tebal otot serambi kiri nol koma dua sentimeter, bilik kanan dan serambi kanan nol koma lima sentimeter Otot papilaris teraba kenyal Tebal otot bilik kiri satu koma lima sentimeter, serambi kiri nol koma tiga sentimeter, bilik kanan nol koma tiga

Halaman 13 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



sentimeter serambi kanan nol koma dua sentimeter. Pembuluh darah nadi koronaria dibuka tidak terdapat sumbatan, pada perabaan teraba kenyal

5. Paru

a. Kanan

Terdiri dari tiga bagian, tidak ada perlekatan, mudah dilepas, berwarna gelap, konsistensi lunak, tepi lancip, permukaan datar Ukuran panjang duapuluh satu sentimeter, lebar enam belas sentimeter, tinggi lima sentimeter, berat limaratus delapan belas gram. Pada pengirisan warna jaringan berwarna gelap dan pada pemijatan tidak terdapat cairan.

b. Kiri

Terdiri dari dua bagian, tidak ada perlekatan, mudah dilepas, berwarna gelap, konsistensi lunak, tepi lancip, permukaan datar Ukuran panjang duapuluh satu sentimeter, lebar enam belas sentimeter, tinggi empat sentimeter, empat ratus lima puluh gram. Pada pengirisan warna jaringan berwarna gelap dan pada pemijatan tidak terdapat cairan

6. Kulit dan dinding

perut di buka :

a. Cairan di dalam

rongga perut

Tidak terdapat cairan di dalam rongga perut

b. Hati

Tidak di lakukan pemeriksaan dalam pada hati

c. Kantong empedu

Tidak di lakukan pemeriksaan dalam pada kantong empedu

Halaman 14 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



- d. Limpa : Tidak di lakukan pemeriksaan dalam pada limpa
- e. Ginjal : Tidak di lakukan pemeriksaan dalam pada ginjal
- f. Lambung : Tidak di lakukan pemeriksaan dalam pada lambung
- g. Usus halus dan usus besar di buka : Terdapat pelebaran limfonodi pada omentum
Terdapat pembengkakan pembuluh darah pada omentum
- 7 Kepala : Tidak di lakukan pemeriksaan dalam pada kepala
- 8 Leher
- a.Kulit leher di buka : Tidak terdapat memar
- b.otot leher di buka : Tidak terdapat memar
- c.Lidah : Tidak di lakukan pemeriksaan dalam pada lidah
- d.saluran nafas : Tidak di lakukan pemeriksaan dalam pada saluran nafas

III.PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Terdapat pembengkakan pada paru kanan dan kiri

- kulit dada dalam batas normal
- kulit bahu kiri terdapat pembengkakan

IV.KESIMPULAN

1. Di atas meja outupsi terdapat satu jenazah laki – laki utuh dan beridentitas jelas .pada pemeriksaan luar terdapat lebam mayat pada bagian punggung tidak hilang dalam penekanan
2. Terdapat sianosis pada jaringan tangan, jari kaki dan bibir
3. Korban meninggal oleh karena mati lemas, di duga oleh karena reflek vagal.

Halaman 15 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan anak sebagaimana di atur dan di ancam pidana pada Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Anak menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar.
- Bahwa saksi adalah bapak kandung Anak Korban
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait kejadian kekerasan yang dilakukan Anak terhadap anak saksi (Anak Korban) hingga mengakibatkan meninggal dunia
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 22.45 WIB di kamar nomor 210 Asrama Ponpes [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sragen;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan hingga meninggal dunia tersebut adalah ANAK KORBAN anak kandung satu-satunya dari saksi
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumahnya di, Kabupaten Ngawi
- Bahwa saksi mengetahui I meninggal dunia yaitu pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekira pukul 05.00 WIB pimpinan Pondok

Halaman 16 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Ta'mirul Islam datang ke rumah saksi di Ngawi dan memberikan kabar duka kalau anak saksi I ANAK KORBAN telah meninggal dunia

- Bahwa saksi juga mengetahui kronologis kejadian setelah diberitahu Anak Saksi V (keponakan saksi) anak adik dari istri saksi
- Bahwa setelah mendapatkan kabar anak saksi (korban Anak Korban) meninggal, lalu saksi langsung pergi menuju ke Sragen, karena menduga anak saksi terjadi hal-hal lain dari biasanya, karena sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 pukul 13.00 WIB, saksi menengok anak saksi tersebut di pondok dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, hingga 1(satu) hari kemudian mendapatkan kabar dari pondok yang membuat saksi syok dan menduga ada sesuatu terjadi yang menimpa anak saksi di pondok.
- Bahwa sebelum saksi pergi ke pondok untuk melihat jenazah anak saksi, saksi ada mendatangi Kepolisian Sektor Masaran Sragen untuk ikut melihat jenazah anak saksi.
- Bahwa setelah sampai di Pondok saksi diberitahu keponakan saksi (Anak saksi V) kalau I meninggal karena di pukul seniornya, dan saksi juga diberitahu oleh salah satu ustad yang mengatakan kalau yang melakukan penganiayaan terhadap I adalah Anak (santri Ponpes Ta'mirul Islam Kampus Masaran, Kabupaten Sragen). Saat itu saksi mengatakan pada Anak "kamu mondok jauh-jauh datang kesini, kok tega-teganya melakukan ini, pembunuh kamu" dan Anak hanya duduk didepan jenazah anak saksi sambil menunduk, dan saat itu jenazah anak saksi berada di Masjid Ponpes Ta'mirul Islam;
- Bahwa setelah itu saksi dan pihak keluarga saksi meminta jenazah anak saksi (I Anak Korban) untuk dilakukan autopsi lalu di bawa ke Rumah Sakit Moewardi Surakarta dengan didampingi pihak kepolisian.

Halaman 17 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



- Bahwa dari informasi saksi Anak saksi V (keponakan saksi) kalau I meninggal karena dipukul seniornya dengan cara dipukul menggunakan tangan dan ditendang menggunakan kaki hingga mengenai bagian dada sampai jatuh kemudian kejang-kejang.
- Bahwa anak saksi (Anak Korban) dari bayi sampai meninggal dunia tidak pernah ada keluhan penyakit serius dan dalam keadaan baik– baik saja, sehat tanpa ada kelainan
- Bahwa selama anak saksi sekolah di Ponpes [REDACTED], Anak saksi pernah mengeluhkan beberapa hal yang terjadi di pondok yaitu anak saksi sering kehilangan uang jajan, baju dalamannya juga sering hilang dan anak saksi pernah dipotong rambutnya pendek cepak, lalu saksi tanya kenapa dan dijawab habis mendapatkan tindakan karena membuat pelanggaran, setelah itu anak saksi juga pernah mendapatkan hukuman disuruh sit up dan push up, namun jika mendapatkan tindakan kekerasan, anak saksi belum pernah cerita kepada saksi serta anak saksi tidak cerita karena mendapatkan tekanan atau intimidasi dari senior-seniornya di Ponpes Ta'mirul Islam
- Bahwa setahu saksi, Anak melakukan penganiayaan terhadap I ANAK KORBAN karena I ANAK KORBAN melakukan pelanggaran, namun pelanggaran apa saya tidak tahu, karena pada saat diberitahu keponakan saksi (Anak saksi V) saksi dalam keadaan berduka dan tidak memperhatikan
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan Anak terhadap I adalah teman-temannya di Ponpes [REDACTED] termasuk keponakan saksi (saksi Anak saksi V)
- Bahwa orang tua Anak pernah datang kerumah saksi setelah acara 7 (tujuh) hari anak saksi yang meninggal dan ada memberikan tali asih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 18 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



- Bahwa dari Ponpes [REDACTED] pernah datang ke rumah saksi lalu memberikan tali asih
- Bahwa saksi sebagai wali santri atas nama I ANAK KORBAN merasa tidak [REDACTED]
[REDACTED], karena hampir wali santri mengeluhkan di kelas 3 ini tidak ada WA group khusus kelas santri padahal 2 (dua) tahun yang lalu saat anak saksi kelas 1 dan kelas 2 ada WA group khusus kelas sehingga kami sebagai orang tua bisa setidaknya mengetahui kegiatan anak – anak kami di Ponpes ataupun mengetahui info – info dalam group kelas, namun di kelas 3 ini tidak ada group kelas hanya ada 1 (satu) group keseluruhan wali Ponpes [REDACTED];
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut anak saksi (I Anak Korban) meninggal dunia
- Bahwa I ANAK KORBAN berumur kurang lebih sekitar 15 (lima belas) tahun kelas 9 (sembilan)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pakaian dan sarung adalah milik anak saksi (I Anak Korban)

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait kekerasan terhadap anak dibawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan anak dan korbannya adalah keponakan saksi (I Anak Korban)
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 22.45 WIB di kamar nomor 210 Asrama Ponpes [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sragen;

Halaman 19 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 05.00 WIB ada 3 (tiga) orang dari pondok [REDACTED] yang datang kerumah I di Kabupaten Ngawi dan menceritakan I ANAK KORBAN meninggal dunia karena ada pemukulan yang dilakukan oleh kakak kelas 2 (dua)
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, hingga pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 05.00 WIB ada pihak pondok pesantren Ta'mirul Islam datang ke rumah korban di, Kabupaten Ngawi lalu menjelaskan I ANAK KORBAN telah meninggal dunia dikarenakan ada pemukulan yang dilakukan senior kakak kelas 2 (dua) karena I ANAK KORBAN tidak melaksanakan piket kamar, ada 2 (dua) pilihan hukuman yang pertama melakukan bersih-bersih selama 1 (satu) minggu dan kedua hukuman cepat dengan cara diberi tindakan fisik.
- Bahwa I ANAK KORBAN memilih hukuman fisik, kemudian menerima tindakan fisik lalu I ANAK KORBAN diperintah push up tidak mau kemudian menerima tendangan dan pukulan dibagian dada.
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari pihak pondok [REDACTED] tersebut, saksi bersama orang tua korban (Saksi I) dan pakde korban, datang ke Kepolisian Sektor Masaran untuk melaporkan kejadian yang dialami anak korban tersebut.
- Bahwa selanjutnya kami bersama dengan anggota Kepolisian Sektor Masaran datang ke Pondok [REDACTED] Kabupaten Sragen untuk melihat jenazah I ANAK KORBAN di masjid pondok,
- Bahwa kemudian jenazah Anak korban di bawa ke Rumah Sakit Moewardi untuk dilaksanakan otopsi dan setelah sampai di Rumah Sakit Moewardi jenazah di buka oleh Anggota Kepolisian Sektor Masaran dan

Halaman 20 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



petugas Rumah sakit dan saksi melihat luka merah-merah di bagian dada, lalu setelah dilakukan otopsi saksi pulang kerumah bersama jenazah untuk dilaksanakan pemakaman.

- Bahwa I Anak Korban) berumur kurang lebih sekitar 15 (lima belas) tahun kelas 9 (sembilan)

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Anak Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi membenarkan keterangan anak saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait perkara kekerasan yang dilakukan anak terhadap I (Anak Korban) hingga mengakibatkan I meninggal dunia
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 Wib di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sragen

- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kamar nomor 210 terjadi pengumpulan anggota Rayon Bakah 2 Utara yang terdiri dari kelas 2 sampai kelas 4 yang dilakukan oleh anggota bagian kebersihan rayon diantaranya adalah anak saksi bersama dengan Anak dan Anak Saksi II dengan tujuan melakukan evaluasi bulanan terhadap pelanggaran di bagian kebersihan dan sebelum melakukan kegiatan evaluasi bulanan Anak sudah meminta ijin kepada saksi III selaku kakak tingkat dalam jabatan bagian keamanan dan setelah semua anggota berkumpul dari koridor rayon kami pindahkan ke kamar 210, kemudian anak saksi menyampaikan "evaluasi bulanan dilaksanakan sekarang supaya pada saat ujian nanti fokus". Kemudian

Halaman 21 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



kami bertiga menyampaikan kepada semua anggota dan menanyakan siapa yang telah merasa tidak melaksanakan piket kebersihan kamar, koridor rayon, dan kamar mandi, lalu ada sekitar 25 (dua puluh lima) orang yang berdiri, selanjutnya saat anak saksi mengatakan untuk yang melanggar tata tertib dan kebersihan maka untuk hukuman lambat adalah bersih-bersih sedangkan hukuman cepat membayar uang sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) dan, kemudian ada salah satu anggota yang bernama Ahmad Rifai yang keberatan dan minta dihukum cepat, dengan cara dipukul di bagian perutnya saja supaya cepat selesai, kemudian anak saksi yang mendengar hal itu meminta [REDACTED] untuk siap-siap menahan nafas di dada, selanjutnya [REDACTED] mulai bersiap-siap dengan kaki kuda-kuda sejajar selanjutnya anak saksi menendang menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai bagian dada kiri saudara [REDACTED], dan setelah selesai kemudian Anak Saksi minta [REDACTED] untuk duduk dibelakang duduk dibelakang. Setelah itu Anak Saksi duduk di atas ember yang berada di tengah sela-sela almari yang berada di ruangan dan kegiatan memberikan hukuman cepat kepada anggota rayon yang melanggar tata tertib dan kebersidhan dilanjutkan oleh Anak dan Anak Saksi II dan pada saat itu Anak Saksi fokus melihat kearah Anak Saksi II memberikan hukuman kepada BIMO PRAKOSO dengan cara menendang mengenai perut Bimo Prakoso berulang kali namun tepatnya berapa kali saya tidak mengetahui. Selanjutnya Anak Saksi melihat Anak memberikan hukuman dengan cara menendang paha kiri dan kanan [REDACTED] berulang kali namun tepatnya berapa kali tidak mengetahui, kemudian Anak memanggil I Anak korban, hingga selanjutnya I menghadap di depan Anak, kemudian anak saksi mendengar ada pukulan sebanyak 2 (dua) kali karena posisi nya anak saksi tidak melihat namun mendengar ada suara “ DUG ,... DUG “saat itu

Halaman 22 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Anak Saksi fokus melihat tindakan hukuman yang dilakukan Anak Saksi II, tidak terlalu lama dari suara "DUG,... DUG" tersebut anak saksi dengar I terjatuh membentur almari posisi Anak yang berada di depan almari tersebut langsung reflek memegang tubuh korban yang jatuh ke arah depan saat itu posisi I berada di samping kiri tempat Anak Saksi duduk dan terjatuh disamping Anak Saksi dalam posisi kepala berada di timur, kaki di Barat sedangkan wajah miring menghadap ke Selatan kemudian Anak Saksi membantu dengan cara memegang bagian pinggul dan di naikan dan pada saat itu I kejang dengan nafas tersengal-sengal, selanjutnya oleh Anak memberi minyak kayu putih dibawah hidung I namun I tetap tersengal-sengal nafasnya kemudian Anak Saksi meninggalkan lokasi mencari bantuan di kamar 208 dan selanjutnya saya kembali ke kamar 210 dengan beberapa orang teman diantaranya [REDACTED] dan masih banyak lagi, setelah sampai kembali di kamar 210 anak saksi melihat I dalam keadaan tersengal-sengal kelihatan sulit bernafas dan kakinya sudah terlihat putih kemudian I diangkat oleh [REDACTED], Anak dan ada satu anggota lagi namun saksi tidak ingat siapa namanya untuk dibawa keluar dan di turunkan di lantai depan kamar 209 sedangkan Anak Saksi kembali ke kamar 210 untuk menenangkan anggota yang berada di dalam ruang 210 karena sudah mulai panik dan akan keluar kamar selanjutnya setelah Anak Saksi membubarkan anggota yang berada di kamar 210 lalu Anak Saksi kembali mendatangi tempat I diletakan namun pada saat itu I sudah diangkat menuju ke kendaraan pick up Grand Max milik pondok lalu Anak Saksi juga ikut naik ke kendaraan tersebut menuju ke Klinik [REDACTED] dan selanjutnya dilakukan pengecekan di klinik [REDACTED] selanjutnya dipindahkan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah menggunakan kendaraan pick up

Halaman 23 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Grand Max milik pondok selanjutnya di masukan di UGD Rumah Sakit [REDACTED] dan beberapa saat setelah mendapat perawatan I dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa Anak saksi tidak ikut memukul I dan yang memukul I hanya Anak yang melakukan tidak ada yang lain
- Bahwa anak saksi menyampaikan mengenai hukuman cepat yaitu dipukul sedangkan hukuman lambat membayar uang sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) dan bersih – bersih lalu untuk uang sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) dibelikan inventaris kebersihan
- Bahwa anak saksi bersama Anak dan Anak Saksi II adalah pengurus Rayon bagian kebersihan
- Bahwa Anak melakukan kekerasan fisik memberikan hukuman terhadap anggota kelas 2, kelas 3 dan kelas 4 yang melakukan pelanggaran kebersihan
- Bahwa saat kejadian anak saksi berada di dalam kamar 210 tempat kejadian perkara berjarak hanya kurang lebih 2 (dua) meter namun pada saat itu kejadian terjadi di samping sebelah kiri anak saksi dimana Anak berdiri menghadap ke Barat sedangkan I berdiri menghadap ke Timur saling berhadapan namun pada saat itu anak saksi fokus ke arah samping kanan melihat Anak Saksi II yang sedang memberikan hukuman kepada saudara [REDACTED] dan anak saksi baru melihat ke arah kiri ketika I mulai terjatuh dengan membentur lemari yang berada di sebelah kiri saya dan pada saat itu spontan anak saksi berusaha menolong I Anak korban Washif Waluyo;
- Bahwa Acara evaluasi bulanan bukan merupakan kegiatan resmi di Pondok Pesantren [REDACTED], acara tersebut hanya inisiatif dari pengurus Rayon yang berda di Pondok Pesantren [REDACTED]

Halaman 24 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti pakaian kaos dan sarung yang dipakai oleh I Anak korban dan anak Anak saat kejadian

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Anak Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait perkara kekerasan yang dilakukan anak terhadap I (Anak Korban) hingga mengakibatkan I meninggal dunia
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 Wib di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren [REDACTED] yang beralamat di Kabupaten Sragen
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Sabtu,tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB Anak saksi, Anak saksi Sultan Anyar Bersama Anak menyuruh seluruh siswa kelas 8, 9 SMP dan 10 SMA untuk segera berkumpul di ruangan kamar 210 asrama Ponpes [REDACTED] Kampus Masaran Dk. Kab.Sragen, dan diketahui kurang lebih ada 40 (empat puluh) siswa dari kelas 8 ,9 SMP dan 10 yang berkumpul termasuk saya, Anak , dan anak saksi I, jadi saat itu siswa dari kelas 8 , 9 SMP dan 10 duduk menghadap pintu dan tembok, saat itu Anak saksi bertanya kepada kepada santri yang kumpul "sing ngroso nglanggar kebersihan bagianku berdiri" setelah itu banyak siswa yang berdiri termasuk Anak Saksi II, setelah itu Anak Saksi I mengatakan "siapa yang mau hukuman cepat" saat itu ada beberapa siswa maju kira-kira 10 anak ([REDACTED] dan sisa nya saya lupa), setelah ada beberapa siswa maju kemudian Anak Saksi bilang lagi

Halaman 25 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



kepada beberapa siswa yang maju “*iki ojo ngandakne ustad karo wong tuomu*” setelah itu Anak Saksi melakukan pemukulan terhadap beberapa siswa yang maju yaitu yang pertama anak bernama Bimo Prakoso lalu anak saksi mengatakan “*hukuman cepat atau lambat*”, dan pada saat itu anak saksi I melakukan pemukulan terhadap Ahmad Rifai (pelajar kelas 9 SMP), kemudian anak saksi I bilang lagi kepada anak – anak lain “*sing gelem di hukum karo Anak ndang baris maju*” setelah itu ada beberapa siswa dari kelas 8 ,9 SMP dan 10 SMA yang maju, dan seingat Anak Saksi ada I Anak korban, [REDACTED] (siswa kelas 9 SMP), saat itu Anak Saksi sempat melihat kalau Anak bersalaman dengan I Anak korban, [REDACTED], tidak lama kemudian Anak Saksi melihat Anak menendang [REDACTED] sebanyak 1 kali dan mengenai kaki yang lainnya anak saksi tidak lihat karena Anak Saksi juga memberikan tindakan kepada Bimo Prakoso saat itu yang Anak Saksi tahu setelah mengalami pukulan ternyata Anak Korban jatuh dan anak saksi mendekat dan melihat ANAK KORBAN mengalami kejang-kejang sambil menahan kesakitan dan mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya, saat dibawa ke kantor bagian pengasuhan siapa – siapa saja yang membawa tubuh I tidak tahu karena Anak Saksi kembali kepada Anak Saksi II setelahnya itu Anak Saksi menyarankan untuk dibawa ke Klinik [REDACTED], kemudian anak saksi I melaporkan kepada Saksi VII kalau Anak Korban sakit untuk bisa di periksa ke Klinik [REDACTED] setelah itu Anak Saksi ikut mengantar Korban dengan menggunakan Mobil Grand Max yaitu Anak Saksi, anak saksi I, Anak , [REDACTED] hingga sesampai di klinik kemudian Anak Saksi pergi ke Mushola untuk berdoa yasinan sebanyak 3 kali, hingga anak saksi dikabari oleh [REDACTED] kalau Anak Korban sudah dibawa ke RS. PKU Muhammadiyah Masaran, tidak lama kemudian Anak

Halaman 26 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Saksi dan [REDACTED] menyusul menggunakan sepeda motor milik Klinik ke [REDACTED], sesampai disana Anak Saksi masih berada di luar rumah sakit lalu dikabari oleh [REDACTED] kalau anak korban sudah di tutupi tubuhnya dengan kain dan sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa yang memukul anak korban Hanya Anak tidak ada yang lain dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak memukul anak korban karena melakukan pelanggaran, pelanggaran disini ialah tidak melaksanakan piket rayon, ialah 3 (tiga) santri melakukan jaga diserambi selama 1 x 24 jam, dan selama piket 3 (tiga) santri berkewajiban untuk membersihkan serambi kamar / lantai 2;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut anak korban meninggal dunia,
- Bahwa yang mengetahui kejadian Anak melakukan penganiayaan terhadap anak korban kurang lebih ada 40 (empat puluh) siswa dari kelas 8 ,9 SMP dan 10, saat itu anak saksi juga ada di tempat tersebut namun anak saksi sedang memberikan tindakan hukuman cepat kepada anak saksi II
- Bahwa anak saksi membenarkan selain anak saksi II, anak saksi juga melakukan pemukulan terhadap [REDACTED]

- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti pakaian dan sarung yang dipakai oleh korban Anak korban dan anak saat kejadian

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Anak Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa anak Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.

Halaman 27 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dihadapkan kepersidangan terkait tindakan kekerasan yang dilakukan anak terhadap I ANAK KORBAN hingga mengakibatkan korban meninggal dunia
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 Wib di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sragen
- Bahwa tugas dan tanggung jawab anak saksi sebagai ketua bagian keamanan adalah menggerakkan santri dari bangun tidur sampai tidur kembali, menjaga keamanan pondok dan yang terakhir adalah merekap anggota atau santri yang sakit atau pulang
- Bahwa setahu anak saksi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 22.45 di kamar 210 Asrama Pondok Pesantren Ta`mirul Islam Kampus Masaran Sragen ada kegiatan kumpul evaluasi rayon (komplek) dari bagian kebersihan, karena ada pelanggaran dari anggota atau santri
- Bahwa sebelum kegiatan Anak selaku bagian kebersihan rayon sudah ijin pada anak saksi selaku ketua keamanan pondok, namun naka saksi tidak mengetahui terjadi penganiayaan atau kekerasan secara fisik yang mengakibatkan ANAK KORBAN meninggal dunia
- Bahwa setiap ada kegiatan evaluasi bulanan anak saksi juga melakukan pengecekan, namun saat kegiatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 22.45 WIB, anak saksi tidak melakukan pengecekan kegiatan evaluasi bulanan terkait adanya pelanggaran santri
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 24.00 WIB, ketika sedang mengobrol dengan teman di lantai 1 kelas, kemudian anak saksi melihat Saksi VII ada keluar pondok dengan mengendarai KBM Pick Up Grandmax

Halaman 28 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa Anak Korban, hingga sekitar pukul 03.00 WIB, KBM Pick Up Grandmax yang dikendarai Saksi VII kembali ke pondok beserta ambulance dari PKU Muhammadiyah Masaran dengan membawa ANAK KORBAN ke RS PKU Muhammadiyah Masaran, setelah itu teman anak, [REDACTED] menceritakan kepada anak saksi kalau ANAK KORBAN meninggal dunia karena telah dianiaya oleh Anak di kamar 210 Asrama Pondok Pesantren [REDACTED] Sragen

- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti pakaian dan sarung yang dipakai oleh korban Anak korban dan anak pelaku saat kejadian

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Anak Saksi III, tidak di sumpah masih dibawah umur pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa anak saksi dihadapkan kepersidangan terkait kekerasan yang dilakukan anak terhadap (ANAK KORBAN) hingga mengakibatkan meninggal dunia
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 Wib di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sragen

- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 21.30 WIB, Anak Saksi bersama dengan temannya kelas 8 SMP, 9 SMP, 10 SMA dikumpulkan oleh Anak , anak saksi I dan Anak Saksi II dikamar 210. Saat itu kurang lebih ada 40 orang terdiri dari kelas 8 SMP, 9 SMP, 10 SMA kumpul di kamar 210 dengan cara duduk berjajar menghadap ke utara ke arah pintu. Selanjutnya datang 3 (tiga) orang yaitu Anak, anak saksi I dan Anak Saksi II, kemudian anak saksi I mengatakan “yang merasa melanggar bagian kebersihan berdiri”. Setelah itu kami memisah antara yang melanggar

Halaman 29 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



kebersihan dan yang tidak melanggar, saat itu yang melanggar ada sekitar 30 orang dan yang tidak melanggar kurang lebih 10 orang. Selanjutnya anak saksi I menyampaikan “yang mau hukuman cepat baris kedepan”, kemudian ada kurang lebih 10 orang baris kedepan, terdiri dari ANAK KORBAN, [REDACTED]

[REDACTED] dan anak saksi ANAK SAKSI V, selanjutnya [REDACTED] maju minta dihukum cepat, kemudian oleh anak saksi I, [REDACTED] disuruh untuk kuda – kuda selanjutnya dipukul dan ditendang oleh anak saksi I. Setelah itu [REDACTED] duduk. kemudian Anak Saksi II menanyakan siapa yang mau lagi, kemudian ada yang maju sekitar 3-4 orang yang maju, tapi saya lupa namanya. Kemudian anak saksi I menanyakan kepada beberapa anak yang belum dihukum, ‘mau dihukum siapa’. Lalu Anak menanyakan kepada beberapa orang tersebut, apakah yakin mau dipukul, selanjutnya Anak memberikan perintah untuk sikap kuda – kuda dan tarik napas, setelah itu yang dipukul pertama kali oleh Anak adalah [REDACTED], dengan cara ditendang menggunakan kaki kanan bagian pergelangan dan mengenai paha kaki kanan sebelah kanan sebanyak 3X, kemudian ditendang dengan menggunakan kaki kiri menggunakan pergelangan kaki kiri dan mengenai paha kaki kiri sebanyak 1X, kemudian ditendang menggunakan kaki kanan bagian telapak kaki sebanyak 2X mengenai dada bagian tengah;

- Bahwa selanjutnya Anak memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2X mengenai dada kanan ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN jatuh tersungkur kedepan, kepalanya membentur lemari kayu yang ada didalam kamar tersebut, setelah itu ANAK KORBAN tertidur miring dan kepalanya menghadap keatas, kemudian kemaluannya

Halaman 30 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan air, saat itu ANAK KORBAN seperti mengorok, pada saat itu anak saksi I dan Anak Saksi II bilang kepada Anak , ANAK KORBAN jangan ditolong dulu, karena dikira pura-pura. Setelah ANAK KORBAN tidak bangun, kemudian [REDACTED], anak saksi I dan Anak saksi IV memberikan minyak kayu putih untuk dioleskan dibagian hidung ANAK KORBAN, setelah itu ANAK KORBAN diangkat dibawa keluar. Setelah itu kami disuruh bubar oleh anak saksi I, kemudian kami ke kamar masing-masing;

- Bahwa kemudian keesok harinya sekitar pukul 06.00 WIB pada saat Anak saksi mau ke masjid membaca Al Quran di Masjid BAITUL MUTAKIN sudah banyak orang lalu anak saksi bertanya kepada [REDACTED] "itu siapa", korban yang kemarin malam yang dipukul meninggal ANAK KORBAN. Setelah itu kami membaca yasin bersama-sama di masjid hingga sekitar pukul 15.30 Anak saksi diajak ke Polres untuk pemeriksaan sebagai saksi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Anak , anak saksi I dan Anak Saksi II ketika mengumpulkan kelas 8 SMP, 9 SMP dan 10 SMA hanya meminta ijin kepada Saksi III selaku Keamanan, belum meminta ijin kepada penanggung jawab/guru di pondok [REDACTED]
- Bahwa anak melakukan pemukulan terhadap I karena disuruh oleh anak saksi I;
- Bahwa saat kejadian Anak saksi I menyuruh anak yang belum dihukum untuk memilih mau dihukum oleh siapa, kemudian ada beberapa orang Anak yang salah satunya I memilih untuk dihukum oleh Anak
- Bahwa Anak adalah kakak kandung anak saksi sedangkan ANAK KORBAN, adalah teman 1 (satu) kamar atau 1 (satu) rayon di Pondok Pesantren [REDACTED]

Halaman 31 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Peran dari Anak: yaitu menendang [REDACTED] menggunakan kaki kanan bagian pergelangan dan mengenai paha sebelah kanan sebanyak 3X, kemudian ditendang dengan menggunakan kaki kiri bagian pergelangan kaki mengenai paha kaki kiri sebanyak 1X kemudian menendang menggunakan telapak kaki sebanyak 2X dan mengenai dada bagian tengah; Menendang menggunakan telapak kaki kanannya sebanyak 1X mengenai dada bagian tengah ANAK KORBAN, setelah itu memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2X mengenai dada bagian tengah ANAK KORBAN; [REDACTED] juga ditendang menggunakan kaki kanan mengenai dada bagian tengah, kemudian dipukul menggunakan tangan kanan mengenai dada lalu disuruh duduk; Mengumpulkan kelas 8 SMP, 9 SMP dan 10 SMA
- Bahwa peran anak saksi I yaitu Menendang [REDACTED] menggunakan lutut kaki kanannya mengenai bagian paha kanannya dan menendang sebanyak kurang lebih 7X; Mengumpulkan kelas 8 SMP, 9 SMP dan 10 SMA;
- Bahwa peran Anak Saksi II yaitu Menendang [REDACTED] menggunakan kaki kanannya sebanyak 3X mengenai bagian dada; Menendang [REDACTED], menyiku menggunakan tangan kanan mengenai kaki kanan dan kiri 1X, kemudian di perintah kuda – kuda, lalu ditendang menggunakan kaki kanan mengenai dada tengah; Masih ada 3 (tiga) orang yang dipukul oleh Anak Saksi II namun anak saksi lupa siapa saja Mengumpulkan kelas 8 SMP, 9 SMP dan 10 SMA;
- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti pakaian dan sarung yang dipakai oleh korban Anak korban dan anak pelaku saat kejadian

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan

7. Anak Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 32 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dihadapkan kepersidangan terkait kekerasan yang dilakukan anak terhadap (ANAK KORBAN) hingga mengakibatkan meninggal dunia
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 Wib di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren Ta`mirul [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sragen

- Bahwa anak saksi mengetahui kejadian tersebut karena posisinya berjarak kurang lebih 1,5 meter dengan ANAK KORBAN
- Bahwa Anak memukul terhadap ANAK KORBAN sendiri dengan menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB seluruh siswa kelas 8 ,9 SMP dan 10 SMA diperintahkan kumpul oleh Anak di kamar 210 asrama

[REDACTED]
[REDACTED] Kab.Sragen, saat anak saksi masuk ke dalam kamar 210 ternyata kurang lebih ada 40 (empat puluh) siswa dari kelas 8 ,9 SMP dan 10 sudah banyak yang berkumpul begitu juga sudah ada siswa kelas 11 (bagian kebersihan) sebanyak 3 orang bernama Anak , anak saksi I dan Anak Saksi II, jadi saat itu kami siswa dari kelas 8 ,9 SMP dan 10 duduk menghadap pintu dan tembok, saat itu anak saksi I bilang kepada kami semua yang kumpul "SING NGROSO NGLANGGAR KEBERSIHAN BAGIANKU BERDIRI" setelah itu banyak siswa yang berdiri, namun anak saksi tidak hafal siapa saja yang berdiri, setelah itu anak saksi I mengatakan "SOPO SING PENGEN HUKUMANE CEPET" saat itu ada beberapa siswa maju (namun saya tidak hafal siapa saja siswa yang maju tersebut), setelah ada beberapa siswa maju kemudian anak saksi I bilang lagi kepada beberapa siswa yang maju tersebut "IKI

Halaman 33 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



OJO NGANDAKNE USTAD KARO WONG TUOMU” setelah itu anak saksi I melakukan pemukulan terhadap beberapa siswa yang maju tadi, salah satunya bernama [REDACTED] (pelajar kelas 9 SMP), setelah melakukan pemukulan tersebut selanjutnya anak saksi I bilang lagi kepada kami “SING GELEM DI HUKUM KARO MAS [REDACTED] NDANG BARIS MAJU” setelah itu ada beberapa siswa dari kelas 8 ,9 SMP dan 10 SMA yang maju, yang saya ingat ada ANAK KORBAN, [REDACTED] [REDACTED] (siswa kelas 9 SMP), saat itu anak saksi sempat melihat kalau Anak bersalaman dengan ANAK KORBAN, [REDACTED] tidak lama kemudian anak saksi melihat Anak menendang [REDACTED] sebanyak berapa tidak tahu, yang jelas mengenai dada dan mengenai paha sebelah kanan, setelah itu anak saksi melihat melakukan pemukulan terhadap [REDACTED] sebanyak berapa kali tidak tahu, dan mengenai dada sebelah tengah, setelah melakukan pemukulan terhadap [REDACTED] selanjutnya anak saksi melihat kalau Anak menendang terhadap ANAK KORBAN menggunakan kaki kanan dan mengenai dada tengah, setelah di tendang selanjutnya Anak melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai dada tengah, setelah di pukul saya melihat ANAK KORBAN tersungkur ke lantai dan mengalami kejang – kejang dan mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya, mengetahui hal tersebut anak saksi melihat Anak sempat menolong ANAK KORBAN dengan cara menarik punggung ke atas, namun saat itu ANAK KORBAN masih menahan kesakitan (ngorok), setelah itu kakak kelas yang bernama SULTANU (pelajar kelas 11) bilang kepada kami semua “SING DUWE MINYAK KAYU PUTIH SOPO” lalu anak saksi jawab “SAYA KAK” setelah itu anak saksi mengambil minyak kayu putih yang di simpan di dalam almari anak saksi,

Halaman 34 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



setelah di ambil selanjutnya minyak kayu putih tersebut anak saksi serahkan kepada [REDACTED], setelah itu oleh [REDACTED] menempelkan minyak kayu putih tersebut kepada ANAK KORBAN, namun saat itu tidak ada efeknya, setelah itu anak saksi I bilang kepada kami "SOPO SING ISO NANGANI IKI" setelah itu teman anak saksi yang bernama ABIGAIL MAULANA (pelajar kelas 9) maju dan berusaha menolong I ANAK KORBAN dengan cara menarik punggung ke atas, namun saat itu tidak ada efeknya juga, tidak lama selanjutnya ada beberapa siswa yang saya tahu bernama [REDACTED] termasuk Anak membawa I ANAK KORBAN untuk dibawa ke kantor bagian pengasuhan, namun saat itu anak saksi tidak ikut mengantar ke kantor bagian pengasuhan, melainkan saya langsung istirahat tidur, tidak lama dibangunkan teman saksi yang bernama [REDACTED] (pelajar kelas 9) dan diajak untuk menunaikan sholat hajat di Masjid Baituol Mutaqin yang ada di Ponpes, setelah anak saksi selesai menunaikan sholat hajat selanjutnya anak saksi dan anak saksi ANAK SAKSI V berinisiatif untuk menanyakan keadaan ANAK KORBAN kepada kakak kelas anak saksi yang bernama ROBI, saat itu ROBI menyuruh anak saksi dan anak saksi ANAK SAKSI V untuk mencari identitas dari ANAK KORBAN, setelah itu anak saksi dan anak saksi ANAK SAKSI V mencari identitas tersebut dialmari milik ANAK KORBAN, dan saat itu anak saksi ANAK SAKSI V menemukan identitas ANAK KORBAN berupa kartu santri yang berada di Al – Quran, setelah itu kami berdua menyerahkan kartu santri tersebut kepada ROBI, setelah kami serahkan selanjutnya anak saksi dan anak saksi ANAK SAKSI V berinisiatif untuk ikut melihat kondisi dari ANAK KORBAN yang saat itu sudah dibawa ke PKU Muhamadiyah, setelah itu anak saksi dan anak saksi ANAK SAKSI V meminta izin kepada Saksi VII yang intinya ikut ke [REDACTED], namun saat itu Saksi VII mengarahkan agar

Halaman 35 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



kami berdua meminta izin kepada bagian pengasuhan, setelah itu anak saksi dan anak saksi ANAK SAKSI V meminta izin kepada ustad ZILDAN, dan saat itu kami berdua di izinkan, tidak lama kemudian anak saksi, anak saksi ANAK SAKSI V, [REDACTED]

dan Saksi VII berangkat ke PKU Muhamadiyah menggunakan kendaraan Grandmax milik Ponpes, setelah sampai di RS. [REDACTED]

[REDACTED] ternyata ANAK KORBAN sudah dalam keadaan meninggal dunia, mengetahui hal tersebut kemudian kami kembali lagi ke Ponpes

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut kurang lebih ada 40 (empat puluh) siswa dari kelas 8 ,9 SMP dan 10, termasuk anak saksi kemudian [REDACTED] dan [REDACTED] dan anak saksi ANAK SAKSI V

- Bahwa anak saksi bisa melihat dengan jelas saat Anak melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN, karena saat itu lampu kamar sudah dihidupkan

- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti pakaian dan sarung yang dipakai oleh korban Anak korban dan anak pelaku saat kejadian

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan

- g. Anak Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa anak saksi dihadapkan kepersidangan terkait kekerasan yang dilakukan anak terhadap (ANAK KORBAN) hingga mengakibatkan meninggal dunia
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 Wib di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sragen

Halaman 36 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



- Bahwa anak saksi mengetahui kejadian tersebut karena posisi anak saksi berjarak kurang lebih ± 3 (tiga) meter dengan ANAK KORBAN
- Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN dengan cara menendang ANAK KORBAN dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut, setelah ditendang kemudian Anak memukul menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai dada korban
- Bahwa Anak memukul terhadap ANAK KORBAN sendiri dengan menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada Sabtu, tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 WIB seluruh siswa kelas 8,9 SMP dan 10 SMA diperintahkan berkumpul oleh Anak di kamar 210 asrama Ponpes

Kab. Sragen, saat anak saksi masuk ke dalam kamar 210 ternyata ada kurang lebih 40 (empat puluh) siswa dari kelas 8,9 SMP dan 10 sudah banyak yang berkumpul, begitu juga sudah ada siswa kelas 11 (bagian kebersihan) sebanyak 3 orang yang bernama Anak, anak saksi I dan Anak Saksi II, jadi saat itu kami siswa dari kelas 8,9 SMP dan 10 duduk menghadap pintu dan tembok, saat itu anak saksi I bilang kepada kami semua yang kumpul "SING NGROSO NGLANGGAR KEBERSIHAN BAGIANKU BERDIRI" setelah itu banyak siswa yang berdiri termasuk saya, setelah itu anak saksi I "SOPO SING PENGEN HUKUMANE CEPET" saat itu ada beberapa siswa maju (namun saya tidak hafal siapa saja siswa yang maju tersebut), setelah ada beberapa siswa maju kemudian anak saksi I bilang lagi kepada beberapa siswa yang maju "IKI OJO NGANDAKNE USTAD KARO WONG TUOMU" setelah itu anak saksi I melakukan pemukulan terhadap beberapa siswa yang maju, salah satunya bernama AHMAD RIFAI (pelajar kelas 9 SMP),

Halaman 37 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



setelah melakukan pemukulan tersebut selanjutnya anak saksi I bilang lagi kepada kami "SING GELEM DI HUKUM KARO MAS HARIS NDANG BARIS MAJU" setelah itu ada beberapa siswa dari kelas 8 ,9 SMP dan 10 SMA yang maju, yang saksi ingat ada ANAK KORBAN, [REDACTED] [REDACTED] (siswa kelas 9 SMP), saat itu saksi sempat melihat kalau Anak bersalaman dengan ANAK KORBAN, [REDACTED] [REDACTED], tidak lama kemudian Anak saksi melihat Anak menendang [REDACTED] sebanyak 2 kali dan mengenai dada kanan, kemudian juga menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali dan mengenai paha sebelah, setelah itu Anak saksi juga melihat Anak menendang ANAK KORBAN menggunakan kaki kanan mengenai dada sebelah tengah, setelah itu Anak juga memukul I ANAK KORBAN menggunakan tangan mananya tidak tahu, yang jelas pukulan tersebut mengenai dada sebelah tengah, setelah di pukul ternyata ANAK KORBAN jatuh ke depan dan mengalami kejang – kejang sambil menahan kesakitan dan mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya, mengetahui hal tersebut selanjutnya ada beberapa siswa yang bernama [REDACTED] termasuk Anak menolong ANAK KORBAN untuk dibawa ke kantor bagian pengasuhan, namun saat itu anak saksi tidak ikut mengantar ke kantor bagian pengasuhan, melainkan langsung istirahat, kemudian tidak lama kakak kelas saksi yang bernama [REDACTED] tersebut meminta identitas ANAK KORBAN kepada anak saksi, dan saat itu anak saksi menyerahkan kartu santri ANAK KORBAN kepada [REDACTED] untuk keperluan/mengurus adminitrasi di RS. PKU Muhammadiyah Masaran, tidak lama kemudian Anak saksi dan anak saksi IV bersama ROBI dan Saksi VII ikut ke RS. [REDACTED] [REDACTED], setelah sampai di RS. [REDACTED] ternyata sudah dalam keadaan meninggal dunia

Halaman 38 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut kurang lebih ada 40 (empat puluh) siswa dari kelas 8,9 SMP dan 10, termasuk anak saksi serta [REDACTED]

- Bahwa anak saksi dan I adalah saudara sepupu
- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti pakaian dan sarung yang dipakai oleh korban Anak korban dan anak pelaku saat kejadian

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan

- g. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.
 - Bahwa Saksi sebagai kepala sekolah/ Direktur KMI Putra di Pondok Pesantren [REDACTED] Sragen sejak tahun 2016 dan diangkat oleh pimpinan Pondok Pesantren [REDACTED]
 - Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 Wib di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sragen anak telah melakukan penganiayaan terhadap I (ANAK KORBAN) hingga mengakibatkan korban meninggal dunia
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan/ kekerasan tersebut dari SAKSI VIII sekitar pukul 04.30 WIB, setelah saksi membuka whatsapp pada pukul 05.00 WIB setelah mengimami sholat subuh di masjid, isi dari voice note di whatsapp tersebut "*Assalamu'alaikum Bang Taufik Tolong Nanti Gantikan Bapak Pengajian, Di Jemput Sekitar Jam 05.30 Wib, Ini Bapak Baru Ada Di Masaran Ada Kejadian Memprihatinkan Santri Kita Meninggal Dunia*", kemudian saksi menghubungi beberapa ustad, kurang lebih 3 ustad untuk menanyakan, kenapa ANAK KORBAN meninggal dunia, tetapi 2 ustad tidak

Halaman 39 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



mengangkat, sedangkan 1 ustad mengangkat yaitu Saksi Saksi V mengatakan kalau kejadian seperti yang di Gontor ust, dan saksi langsung paham Dan anak saksi membalas “tidak dapat mewakili SAKSI VIII pengajian karena istri ada acara di pondok pesantren sahadaf boyolali dan anak tidak ada yang menjaga. Kemudian anak saksi menghubungi beberapa ustad, kurang lebih 3 ustad untuk menanyakan, kenapa I ANAK KORBAN meninggal dunia, tetapi 2 ustad tidak mengangkat, sedangkan 1 ustad mengangkat yaitu Saksi V, dan Saksi V mengatakan bahwa seperti yang di Gontor ust, dan saksi langsung paham. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, saksi menemui Saksi V yang sudah datang kerumah sakit Moewardi lebih dulu untuk menemani pada saat proses otopsi dan hanya bersalaman dengan Saksi V, belum sempat menanyakan hasil– hasilnya karena Saksi V terlihat lelah. Kemudian saksi ke Pondok Pesantren [REDACTED] untuk menjemput beberapa Ustad, bersama – sama berangkat ke Ngawi, setelah sampai di rumah ANAK KORBAN yang beralamat Kabupaten Ngawi, sekitar pukul 19.00 WIB, jenazah sudah berangkat dari rumah dan sudah dimakamkan.

- Bahwa setelah itu kami menemui keluarga korban untuk mengucapkan bela sungkawa yang juru bicaranya [REDACTED] selaku Sekretaris Pimpinan Pondok, dan sekitar pukul 20.00 WIB kami pulang dari rumah ANAK KORBAN;
- Bahwa tanggung jawab saksi hanya pembelajaran / kurikulum dan disiplin ustad – ustad dalam mengajar, kedatangan ustad, pondok pesantren itu 24 jam dan ada 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan sekolah dan diluar sekolah, sedangkan saksi bagian sekolah
- Bahwa kegiatan sekolah pada Pondok Pesantren [REDACTED] mulai pukul 07.15 WIB sampai dengan pukul 12.15 WIB;

Halaman 40 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



- Bahwa diluar pukul 07.15 WIB sampai dengan pukul 12.05 WIB kegiatan santri pada Pondok Pesantren [REDACTED] sudah diluar tanggung jawab saksi
- Bahwa untuk kegiatan luar jam sekolah adalah tanggung jawab di bidang pengasuhan yaitu Saksi V selaku Wakil pengasuh dan [REDACTED] sebagai pengasuh santri
- Bahwa yang memberitahukan orang tua ANAK KORBAN, kalau ANAK KORBAN meninggal karena penganiayaan yang dilakukan oleh Anak adalah Pimpinan Pondok [REDACTED]
- Bahwa Pimpinan Pondok Pesantren Ta'mirul Islam ada 3 (tiga) yaitu Saksi VIII, SAKSI XIII dan Saksi XIV
- Bahwa pada saat malam hari ada Ustad yang piket untuk mengawasi para Santri di Pondok namun pada saat kejadian saksi tidak mengetahui siapa ustad yang piket menjaga, Saksi V yang lebih mengetahui hal tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan

10. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 Wib di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Sragen anak telah melakukan kekerasan terhadap (ANAK KORBAN) hingga mengakibatkan korban meninggal dunia
- Bahwa kronlogis kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 23.30 WIB, ketika saksi akan istirahat

Halaman 41 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



ada beberapa santri yang mengetuk pintu menyampaikan ada peristiwa pemukulan dan anaknya dibawa ke [REDACTED]. Setelah itu Ustad [REDACTED] datang kerumah saksi dan menyampaikan keadaan santri yang menjadi korban tersebut sudah meninggal dunia, kemudian saksi bertanya siapa yang melakukan dan dijawab salah satu santri yang melakukan Anak Tidak lama kemudian Anak datang kerumah saksi, lalu saksi tanya "KAMU APAKAN TADI", dan Anak menjawab "SAYA PUKUL USTADZ". Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menghubungi pimpinan pondok Pesantren Ta'miril Islam yang berada di Solo yaitu Saksi XIV, sambil menangis saksi menyampaikan kejadian tersebut "ADA PERISTIWA PERSIDANGAN KYAI, SEPERTI YANG TERJADI DI GONTOR", lalu Saksi XIV., M.Pd menjawab "YA SUDAH, KAMU SUDAH MENYAMPAIKAN KEPADA KYAI HALIM ATAU BELUM?", saksi menjawab "BELUM KYAI", lalu saksi minta maaf karena sebagai wakil pengasuh di pondok Pesantren [REDACTED] [REDACTED] karena saksi yang bertanggung jawab terhadap santri tersebut. Setelah itu saksi mengajak para santri yang di asrama saksi ke Kantor Pengasuhan, di kantor tersebut saksi bertanya kepada Sdr.RIFKY selaku keamanan organisasi "PERISTIWA INI SEPENGETAHUAN KEAMANAN ORGANISASI TIDAK?". Sdr. RIFKY menjawab "KEAMANAN SUDAH DIMINTAI IJIN, TAPI IJINNYA KE NOVAL", kemudian saya kembali bertanya kepada SAKSI III "IJINNYA UNTUK APA?, kemudian saksi SAKSI III menjawab "IJINNYA UNTUK EVALUASI BAGIAN KEBERSIHAN RAYON, IJINNYA SEJAK JAM 21.00 WIB USTAD". Pada saat di kantor Pengasuhan ada, lalu saksi juga menanyakan kepada Anak "KAMU SUDAH IJIN AKAN MENGADAKAN EVALUASI DI RAYON TERKAIT DENGAN KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN RAYON?" dan Anak menjawab

Halaman 42 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SUDAH IJIN KEPADA KAKAK KEAMANAN [REDACTED]”, lalu saksi bertanya kepada Anak “KOK SAMPAI TERJADI PEMUKULAN SAMPAI MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA SANTRI, ITU APA YANG KAMU LAKUKAN?”, seingat saksi, Anak menjawab “SAYA PUKUL USTADZ DI BAGIAN DADA 2 (DUA) KALI”. Tidak lama kemudian ada 2 (dua) perawat datang ke kantor meminta kepastian kelanjutan jenazah tersebut yang saat itu sudah dibawa ke RS [REDACTED] karena peralatan di [REDACTED] tidak memadai. Kemudian saksi ditelepon oleh pimpinan Pondok Pesantren KH.VIII, S.H, yang menanyakan kronologi kejadian tersebut, lalu saksi menjelaskan secara singkat kronologi kejadian seperti yang diceritakan para santri kepada saksi dan setelah itu saksi menjelaskan lagi melalui pesan suara ke SAKSI VIII, yang intinya ANAK KORBAN tersebut dipukul dibagian dada sebanyak 2 (dua) kali oleh Anak dan dibawa ke Klinik Asa Medika, akan tetapi di Klinik tersebut alatnya tidak memadai lalu ANAK KORBAN dibawa ke RS PKU Masaran Sragen dengan keadaan sudah meninggal dunia, lalu SAKSI VIII menyuruh siapa Ustad yang longgar untuk membawakan Air Taslam produk Pondok Pesantren [REDACTED] dan dibacakan Al-Fatihah 100X, sholawat 100X, Istighfar 100X dan Tahlis 100X, setelah itu disuruh membasuhkan ke Jenasah ANAK KORBAN yang sudah meninggal tersebut. Kemudian Saksi VII dan Ustad [REDACTED] yang longgar menjalankan amanat yang diperintah SAKSI VIII ke RS. [REDACTED], lalu saksi menyusul ke RS. [REDACTED], setelah sampai di RS. [REDACTED] sudah ada pimpinan pondok dan para Ustad, kemudian SAKSI VIII meminta nomor telepon wali/orang tua I ANAK KORBAN yang meninggal tersebut, setelah itu jenazah dibawa ke pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November

Halaman 43 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 sekitar pukul 02.00 WIB, setelah pimpinan pondok Pesantren Ta'mirul Islam bermusyawarah SAKSI VIII, SAKSI XIII dan Saksi XIV sepakat untuk mengabari wali/orang tua ANAK KORBAN dengan datang langsung kerumahnya yang berada di ngawi Jawa timur. kemudian sekitar pukul 04.30 WIB pimpinan pondok menyuruh agar Jenazah ANAK KORBAN dipindah ke Masjid Pondok Pesantren dan menyuruh para santri untuk membacakan Yasin, sekira pukul 07.30 WIB pimpinan Pondok Pesantren [REDACTED] menanyakan lagi kepada Anak didepan santri lainnya, seingat saya SAKSI VIII bertanya "KAMU APAKAN JENAZAH INI?" lalu Anak menjawab "SAYA PUKUL KYAI", SAKSI VIII menanyakan kepada para santri yang berada di masjid tersebut "BENAR INI YANG DI PUKUL?", lalu beberapa santri yang pada saat kejadian Evaluasi tersebut juga ikut menjawab "SAMA DITENDANG KYAI", kemudian SAKSI VIII marah terhadap Anak karena tidak jujur dengan apa yang dilakukan terhadap ANAK KORBAN tersebut. Setelah itu sekitar pukul 07.45 WIB, ayah kandung dan keluarga korban serta beberapa anggota dari Kepolisian Sektor Masaran datang ke Pondok Pesantren [REDACTED]. Setelah itu ayah Kandung I ANAK KORBAN menanyakan "SIAPA YANG MEMUKUL ANAK SAYA", lalu saksi menyuruh Anak duduk di dekat jenazah, setelah itu ayah ANAK KORBAN berbicara dengan Anak, tetapi saya tidak mengetahui apa yang dibicarakan. Kemudian saya, ayah kandung I ANAK KORBANserta keluarga, SAKSI VIII, SAKSI XIII dan Saksi XIV, Ustad [REDACTED], 3 (tiga) santri yang mengetahui kejadian tersebut dan 3 (tiga) anggota Kepolisian pergi menuju ke AULA, untuk para santri diminta cerita tentang kronologi kejadian tersebut oleh pihak Kepolisian. Setelah itu Saksi VII, Saksi XI, serta 3 (tiga) santri dibawa ke Kepolisian Sektor Masaran, sedangkan

Halaman 44 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Anggota Kepolisian yang masih beradai pondok pesantren beserta keluarga korban, beberapa ustad dan santri [REDACTED] menuju ke tempat kejadian di lantai 2 kamar 210, selesai dari lantai 2 kamar 210, pihak Kepolisian menanyakan kelanjutan Jenazah tersebut, lalu ayah ANAK KORBAN dan keluarga bermusyawarah dan mengambil keputusan untuk dilakukan otopsi, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB sampai di RS [REDACTED] Surakarta dan dilakukan tindakan otopsi, sekitar pukul 13.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB, setelah itu Jenazah dibawa kerumah duka yang berada di Ngawi Jawa Timur. Selanjutnya saya beserta beberapa Ustad ikut kerumah duka, sekitar pukul 19.00 WIB, setelah jenazah dimakamkan kami dari pihak Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran Sragen mengucapkan bela sungkawa, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB kami dari pihak Pondok Pesantren kembali ke Pondok Pesantren [REDACTED] Sragen;

- Bahwa saksi menjabat sebagai wakil pengasuh pada Pondok Pesantren [REDACTED] sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan yang mengangkat saksi adalah Pimpinan Pondok [REDACTED] SAKSI VIII;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi pada Pondok Pesantren [REDACTED] adalah pengelola berjalannya program-program di Pondok Pesantren [REDACTED] dan saksi bertanggung jawab kepada para santri dan Ustad yang ada di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran
- Bahwa Pimpinan Pondok sudah membagi struktur jabatan masing-masing Guru / Ustad di Pondok Pesantren [REDACTED] [REDACTED] yaitu jika ada kejadian/ peristiwa kekerasan terhadap Para santri yang bertanggung jawab adalah wakil Pengasuh di Pondok Pesantren tersebut yaitu saksi

Halaman 45 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TENGKO (TENG KOMANDO) merupakan aturan disiplin santri yang berisi bentuk pelanggaran dan sanksi pada Pondok Pesantren [REDACTED];
- Bahwa kegiatan pada Pondok Pesantren [REDACTED] selesai pukul 21.30 WIB;
- Bahwa untuk jadwal piket ustad Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 ada, akan tetapi tidak tahu apakah yang bersangkutan melaksanakan tugasnya atau tidak
- Bahwa Ustad yang piket tersebut bertugas mengecek kamar setiap santri setiap jamnya sejak pukul 22.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB
- Bahwa yang bertugas piket pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 tersebut adalah saksi SAKSI VI dan pada saat kejadian saksi SAKSI VI tidak melaksanakan piket pada malam saat kejadian hari Sabtu tanggal 19 November 2022 tersebut dan saksi baru mengetahui setelah kejadian
- Bahwa seharusnya Ustad yang jadwal piket tetapi tidak bisa melaksanakan untuk bertukar jadwal piket, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi VI dan dari pihak pondok sudah melakukan pemanggilan kepada Saksi SAKSI VI

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan

11. Saksi **SAKSI VI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 Wib di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren

[REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sragen anak telah

Halaman 46 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap (ANAK KORBAN) hingga mengakibatkan korban meninggal dunia

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendapatkan kabar dari Pengasuh santri bernama Ustad [REDACTED] yang mendatangi kamar saksi dan mengatakan ANAK KORBAN meninggal dunia. Kemudian karena kamar saksi berada di kebun pondok lalu saksi langsung menuju Ponpes [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 07.00 Wib dan saksi menuju Masjid BAITUL MUTAQIN mendapati sudah ada Janazah ANAK KORBAN, saksi sempat melihat sebentar dan setelah itu saksi duduk ikut mendoakan Jenazah. Setelah itu saksi baru tahu kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.00 di kamar paling pojok yaitu kamar 210, namun detailnya seperti tidak tahu, hanya yang saksi dengar 1 ANAK KORBAN meninggal karena dipukul oleh santri bernama Anak
- Bahwa sesuai dengan aturan tidak ada lagi kegiatan lain setelah jam istirahat namun kejadian yang terjadi kemarin pada hari Sabtu tanggal 19 November sekira pukul 22.45 WIB di kamar 210, bidang kebersihan saksi tidak tahu kalau santri meminta ijin kepada ustad juga tidak memberi tahu saksi sebagai petugas bulis malam yang saat itu sesuai jadwal piket saksi seharusnya diberi tahu, namun saksi lupa jika pada hari tersebut saksi bertugas piket Bulis malam
- Bahwa saksi sebagai Ustad yang bertanggung jawab piket malam pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 seharusnya melakukan tugas piket malam dengan berkeliling melihat keadaan para santri dan melaporkan keadaan santri setiap jam nya namun saksi tidak melakukan piket malam karena saksi lupa jadwal piket saksi dan saat itu sedang kuliah pematatan di Solo

Halaman 47 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



- Bahwa yang saksi lakukan pada saat menjalankan tugas piket Bulis malam adalah pada pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib yaitu menertibkan Santri waktu istirahat, dan kemudian mengecek istirahat malam (Tidur malam) santri dalam setiap jam nya, hal tersebut dilakukan dengan cara berkeliling kamar-kamar santri dan setelah kegiatan itu selesai dilakukan petugas piket Bulis malam berkewajiban membuat laporan melalui WA ke group Taslam (Group Ustad)
- Bahwa saksi merasa bersalah karena lupa dan tidak melakukan tugas sebagai petugas piket Bulis malam saat kejadian, setelah itu saksi mengatakan kepada Ustad [REDACTED] kalau saksi lupa dan lalai atas tugas dan tanggung jawab saksi

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan

12. Saksi VII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 Wib di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Sragen anak telah melakukan kekerasan terhadap (ANAK KORBAN) hingga mengakibatkan korban meninggal dunia
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada saat saksi tidur dikamar nya di Pondok, lalu sekitar pukul 22.50 WIB saksi dibangunkan Ustad [REDACTED], saat itu disampaikan ada santri yang sedang mengalami sesak napas. Setelah itu mobil sudah disiapkan oleh Ustad [REDACTED] didekat pintu gerbang pondok. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saksi berangkat dari Pondok Pesantren Ta'mirul Islam bersama dengan anak saksi I, [REDACTED], Anak, [REDACTED] dan yang lainnya lupa sedangkan untuk Saksi SAKSI XI berangkat mengendarai sepeda motor untuk menuju Klinik Asa Medika. kemudian setelah tiba di IGD,

Halaman 48 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



ANAK KORBAN diberikan penanganan bantuan dengan oksigen dan dilakukan pemeriksaan, kemudian setelah itu dari Klinik [REDACTED] menyampaikan untuk dibawa ke PKU Muhammadiyah. Setelah itu kurang lebih pukul 23.15, saksi membawa ANAK KORBAN menuju ke PKU Muhammadiyah [REDACTED] setelah tiba sekitar pukul 23.30 WIB ANAK KORBAN telah dinyatakan meninggal oleh pihak PKU Muhammadiyah [REDACTED]. Setelah itu pada Hari Minggu sekitar pukul 02.30 WIB, I ANAK KORBAN dibawa kembali ke Pondok Pesantren [REDACTED] Kemudian diletakkan di kantor Guru beralaskan meja diberi kasur. Setelah itu saksi istirahat, dan bangun sekitar pukul 05.30 WIB, ANAK KORBAN sudah berada di masjid di Pondok Pesantren. Selanjutnya sekitar pukul 07.30 WIB datang petugas dari Kepolisian Polres Sragen, dan sekitar pukul 08.00 WIB saksi mencari ambulans untuk mengantar jenazah menuju kemana kurang tahu. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB saksi pergi ke RS [REDACTED] Solo untuk menemani keluarga korban menunggu hasil otopsi, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi bersama dengan anggota Kepolisian Polres Sragen untuk diminta keterangan;

- Bahwa pada saat di RS PKU Muhammadiyah Masaran saksi disuruh oleh SAKSI VIII untuk membawa air dari pondok untuk didoakan dan dioleskan ke badan ANAK KORBAN dan yang mengoleskan air dari pondok ke badan ANAK KORBAN adalah [REDACTED], sedangkan saksi hanya mengoleskan air pada kaki ANAK KORBAN kemudian keluar dari dalam ruangan
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pakaian dan sarung yang dipakai oleh korban Anak korban saat kejadian

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan

13. Saksi VIII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 49 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



- _ Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 Wib di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Sragen anak telah melakukan kekerasan terhadap (ANAK KORBAN) hingga mengakibatkan korban meninggal dunia
- _ Bahwa saksi mengetahui kejadian meninggalnya korban ANAK KORBAN di Pondok Pesantren [REDACTED] setelah dihubungi oleh adik saksi Saksi XIV yang memberitahukan ada kejadian seperti yang terjadi di Gontor dan setelah mengetahui kejadian tersebut adik saksi Saksi XIV kerumah saksi, kemudian kami ke Pondok Pesantren [REDACTED] untuk meminta keterangan terkait peristiwa tersebut. Selanjutnya kami ke Rumah Sakit PKU Masaran Sragen untuk melihat ANAK KORBAN, kemudian kami coba oleskan air zam – zam dengan air hujan yang telah kami doakan ke tubuh ANAK KORBAN dengan harapan ANAK KORBAN bisa selamat, akan tetapi ANAK KORBAN sudah meninggal;
- _ Bahwa ketika saksi mengetahui ANAK KORBAN meninggal tidak langsung menghubungi orang tuanya melalui telephone karena tidak sampai hati, dan kami akan memberitahukan secara langsung kepada orang tuanya bahkan malam itu juga kami berangkat kerumah orang tua ANAK KORBAN untuk memberitahukan perihal meninggalnya ANAK KORBAN
- _ Bahwa yang berangkat ke rumah ANAK KORBAN saat itu 3 (tiga) pimpinan pondok yaitu saksi, SAKSI XIII dan Saksi XIV dan tanggapan Orang tua ANAK KORBAN merasa sedih dan kecewa setelah mengetahui kejadian tersebut;

Halaman 50 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



- _ Bahwa Jenazah ANAK KORBAN dibawa dari RS PKU [REDACTED] Sragen ke Pondok untuk kami doakan
- _ Bahwa yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut adalah Anak dimana Ketika saksi menanyakan kepada Anak , dia mengaku memukul ANAK KORBAN 2 sampai 3 kali di bagian dada;
- _ Bahwa langkah yang dilakukan pondok terhadap Anak yaitu di kembalikan kepada orangtuanya
- _ Bahwa Untuk kebersihan pondok, sistem pondok seperti di rumah jadi kebersihan menjadi tanggung jawab bersama;
- _ Bahwa untuk di Pondok Pes ini tidak ada Cleaning servis
- _ Bahwa yang dimaksud dengan persidangan gelap yaitu persidangan tidak resmi yang tidak sesuai prosedur;
- _ Bahwa untuk evaluasi yang dilakukan bagian kebersihan pada saat kejadian tersebut adalah resmi dan wajar, karena pengurus kamar yaitu kelas 5 yang mengatur piket kebersihan pondok
- _ Bahwa dengan adanya kejadian meninggalnya ANAK KORBAN di Pondok Pesantren [REDACTED] kami sudah melakukan evaluasi besar – besaran diantaranya dari santri sudah tidak kami libatkan dalam pengelolaan pondok, organisasi dalam pondok kami bekukan dan ustad – ustad kami ganti walaupun tidak bisa seketika;
- _ Bahwa penyebab atau pemicu kekerasan didalam pondok karena adanya persidangan gelap;
- _ Bahwa di Pondok Pesantren [REDACTED] pernah ada kejadian kekerasan sebelumnya akan tetapi tidak sampai meninggal sekitar 2-3 tahun yang lalu, saksi lupa tepatnya;
- _ Bahwa setahu saksi menjadi penyebab dari persidangan gelap tersebut terjadi karena adanya junior yang tidak patuh kepada seniornya

Halaman 51 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



- _ Bahwa di Pondok Pesantren [REDACTED] ada security berjumlah 3 (tiga) orang, tapi hanya diluar pondok tidak untuk didalam pondok;
- _ Bahwa bagian Keamanan masuk dalam struktur pondok dengan tugas atau wewenang menggerakkan santri dalam kegiatan ke masjid dan lainnya serta berwenang melakukan hukuman;
- _ Bahwa untuk evaluasi yang dilakukan oleh rayon tersebut memang resmi dan sudah sejjin bagian keamanan, akan tetapi untuk menghukum bukan kewenangan santri;
- _ Bahwa untuk piket malam sudah ada jadwalnya dan dilaksanakan oleh ustad dan pada saat malam kejadian ada ustad yang lalai tidak melakukan piket malam dan sudah kami lakukan nasehat kepada yang bersangkutan/ ustad yang lalai dalam tugasnya tidak ada sanksi hanya kami nasihati saja;
- _ Bahwa Yang membuat TENGKO hasil musyawarah dengan ustad – ustad dimana fungsi TENGKO adalah peraturan yang dibuat untuk kedisiplinan santri dan yang berwenang menjalankan TENGKO adalah Para Asatid yang berisikan Ustad;
- _ Bahwa saksi menjadi pimpinan Pondok Pesantren [REDACTED] sejak orang tua saya meninggal, sekitar tahun 2010;
- _ Bahwa ustad yang ada di Pondok Pesantren [REDACTED] sudah cukup dalam menjaga santri untuk dii Pondok Pesantren [REDACTED] masaran ada 37 ustad dan mereka digaji;
- _ Bahwa sanksi yang diberikan kepada santri yang melanggar tata tertib biasanya bersih – bersih, sampai dengan yang paling berat dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan;
- _ Bahwa untuk sanksi denda paling banyak Rp5000,- (lima ribu rupiah), akan tetapi besaran dendanya tidak dibatasi namun tidak laporan yang masuk kepada saksi;

Halaman 52 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



- Bahwa ketika santri masuk ke Pondok tidak diberitahu soal sanksi tersebut
- Bahwa biaya masuk ke pondok Pondok Pesantren [REDACTED] adalah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sudah termasuk lemari dan pakaian dan untuk SPP setiap bulannya Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah kejadian meninggalnya ANAK KORBAN seluruh kepengurusan Rayon diambil oleh Ustad dan kamar ustad dipindah dikamar dekat dengan kamar santri, untuk santri kami itikaf kan untuk merenungi kesalahan

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan

14. Saksi IX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang jaga siang sedangkan yang jaga malam adalah saksi X;
 - Bahwa kronologis kejadian pada malam itu sekitar pukul 23.00 WIB ada pasien datang yang diantar beberapa santri dan ustad sekitar 10 (sepuluh) orang dengan keluhan sesak napas, setelah itu kami lakukan pemeriksaan dengan tensi, Saturasi oksigen akan tetapi tidak terdeteksi, kemudian saksi menyarankan agar pasien dibawa ke PKU Muhammadiyah [REDACTED]
 - Bahwa sebelumnya saksi SAKSI XI datang lebih awal sekitar pukul 23.00 WIB ke [REDACTED] baru kemudian sekitar pukul 23.10 WIB baru pasien datang ke klinik [REDACTED]
 - Bahwa pada saat datang ke Klinik [REDACTED] kondisi pasien sudah dalam keadaan tidak sadar lalu tindakan awal kami ketika pasien tersebut datang kami cek respon, saturasi dan tensi lalu pasien tersebut di sarankan untuk dibawa ke RS PKU [REDACTED] karena pada klinik [REDACTED]

Halaman 53 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



- _____ kami alat – alatnya terbatas dan ketika di RS PKU _____ langsung dipasang EKG tapi kondisi pasien sudah tidak ada;
- Bahwa Jam pelayanan klinik sampai pukul 21.00 WIB sedangkan ANAK KORBAN sampai di klinik pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa saksi menjadi perawat sudah sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa ANAK KORBAN saat datang sudah tidak ada respon sama sekali, biasanya kalau pingsan di cek respon masih ada respon, waktu kami cek saturasi juga sudah tidak terdeteksi sama sekali, kami cek denyut nadi juga sudah tidak ada respon;
 - Bahwa jarak perjalanan dari pondok ke Klinik _____ sekitar 10 menit;
 - Bahwa ketika datang ANAK KORBAN mengenakan sarung dan kaos sebagaimana barang bukti

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan.

15. Saksi X, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang jaga siang sedangkan yang jaga malam adalah saksi IX;
- Bahwa kronologis kejadian pada malam itu sekitar pukul 23.00 WIB ada pasien datang yang diantar beberapa santri dan ustad sekitar 10 (sepuluh) orang dengan keluhan sesak napas, setelah itu kami lakukan pemeriksaan dengan tensi, Saturasi oksigen akan tetapi tidak terdeteksi, kemudian saksi menyarankan agar pasien dibawa ke PKU _____
_____;
- Bahwa sebelumnya saksi SAKSI XI datang lebih awal sekitar pukul 23.00 WIB ke KLINIK _____ baru kemudian sekitar pukul 23.10 WIB baru pasien datang ke klinik _____
- Bahwa pada saat datang ke Klinik _____ kondisi pasien sudah dalam keadaan tidak sadar lalu tindakan awal kami ketika pasien tersebut

Halaman 54 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



datang kami cek respon, saturasi dan tensi lalu pasien tersebut di sarankan untuk dibawa ke RS PKU [REDACTED] Sragen karena di klinik [REDACTED] alat – alatnya terbatas dan ketika di RS PKU [REDACTED] langsung dipasang EKG tapi kondisi pasien sudah tidak ada;

- Bahwa jam pelayanan klinik sampai pukul 21.00 WIB sedangkan ANAK KORBAN sampai di klinik pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa saksi menjadi perawat sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa ANAK KORBAN saat datang sudah tidak ada respon sama sekali, biasanya kalau pingsan di cek respon masih ada respon, waktu kami cek saturasi juga sudah tidak terdeteksi sama sekali, kami cek denyut nadi juga sudah tidak ada respon;
- Bahwa jarak perjalanan dari pondok ke Klinik [REDACTED] sekitar 10 menit;
- Bahwa ketika datang ANAK KORBAN mengenakan sarung dan kaos sebagaimana barang bukti

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan

16. Saksi XI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada saat malam kejadian saksi berada di kamar yang menjadi satu dengan toko di Pondok Pesantren [REDACTED]
- Bahwa kronologis kejadian dibulan November 2022, saksi dibangunkan oleh Santri Kelas 5 bernama [REDACTED] yang memberitahukan ada santri yang sesak napas, selanjutnya anak tersebut mengusulkan agar membawa anak tersebut menggunakan mobil, oleh karena saksi tidak bisa menyopir mobil kemudian saksi membangunkan Saksi VII, akan tetapi Saksi VII tidak langsung bangun, kemudian Ustad [REDACTED] mengambil mobil dari parkir di bawa kedepan gedung untuk menjemput ANAK KORBAN didepan gedung lalu saksi juga kedepan gedung dengan menggunakan motor lalu saksi mengatakan kepada Ustad [REDACTED] mau pergi ke Klinik

Halaman 55 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



██████████ dulu agar disiapkan terlebih dahulu. Setelah sampai di Klinik ██████████ saksi bertemu dengan Perawat Klinik ██████████ yaitu Saksi X dan Saksi IX. Kemudian saya menyampaikan bahwa ada Santri yang mengalami sesak napas. Berselang beberapa menit ANAK KORBAN datang dibawa menggunakan mobil Daihatsu Grandmax pickup, setelah itu ANAK KORBAN langsung dibawa kedalam ruangan dicek menggunakan alat selama 5 menit tapi tidak ada reaksi, lalu perawat menyarankan agar ANAK KORBAN dibawa ke PKU Muhammadiyah ██████████ selanjutnya ANAK KORBAN dimasukkan kedalam mobil kemudian langsung dibawa ke PKU MUHAMMADIYAH ██████████ Selanjutnya ANAK KORBAN langsung dibawa ke UGD PKU Muhammadiyah ██████████ dengan didampingi 2 (dua) perawat dari Klinik ██████████. Setelah sampai di PKU Muhammadiyah Masaran. Setelah itu Dokter memasang alat, selang 2-3 menit Dokter menyuruh saksi untuk menghubungi keluarga ANAK KORBAN setelah itu saksi keluar menemui Saksi VII lalu saksi meminta nomor wali ANAK KORBAN, kemudian dicari di grup whatsapp wali santri tidak ditemukan. Kemudian kami berdiskusi, dan dari RS PKU Muhammadiyah Masaran minta dokumen identitas ANAK KORBAN, setelah itu Saksi VII mencari dokumen identitas ANAK KORBAN di pondok, lalu Saksi VII menyerahkan kepada saksi dan saksi serahkan kepada PKU Muhammadiyah ██████████

- Bahwa pada saat di RS PKU Muhammadiyah ██████████ Anak menghadap kepada saksi lalu menyampaikan kejadian ini terjadi karena Anak memberikan hukuman fisik kepada I ANAK KORBAN. Setelah itu Anak di ajak saksi kembali ke pondok untuk menghadap ke Saksi V. Setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi V menghubungi pimpinan pondok yaitu XIV, kemudian ada informasi tiga pimpinan akan datang ke Pondok

Halaman 56 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran. Setelah itu saksi kembali lagi ke RS PKU Muhammadiyah Masaran

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pakaian dan sarung yang dipakai oleh korban Anak korban saat kejadian

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan

17. Saksi **XII**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Anak
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 Wib di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Sragen, Anak telah melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN hingga mengakibatkan korban meninggal dunia
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, hingga pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 06.00 WIB saksi V dari Pondok Pesantren [REDACTED] menghubungi kami selaku orang tua lalu saksi V menyampaikan agar orang tua Anak untuk datang ke Pondok Pesantren [REDACTED] hingga sekitar pukul 08.30 WIB kami sampai di Pondok dan melihat mobil Polisi sudah berada di Pondok, anak kami (anak saksi III) yang mondok di Pondok Pesantren [REDACTED] kali ini menangis dan mengatakan "IBUK MAS [REDACTED]". Kemudian saksi ke Polsek bersama dengan anak saksi yaitu Anak, setelah sampai di Polsek saya diberitahu anak saksi III kalau kakaknya yaitu Anak ada memukul adik kelas dan mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebabnya namun setelah mendengar cerita dari anak saksi III, diketahui ANAK KORBAN menerima penganiayaan karena tidak melaksanakan piket kamar dan menerima hukuman tersebut

Halaman 57 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



- Bahwa kami dari keluarga minta maaf kepada keluarga ANAK KORBAN atas perbuatan yang telah dilakukan Anak dan keluarga saksi juga memberikan santunan kepada keluarga ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak tidak pernah menceritakan kekerasan yang ada di Pondok, hanya cerita paling seragam hilang dan minta uang untuk membeli seragam
- Bahwa Anak tidak pernah ikut beladiri, ketika minta ijin akan ikut PSHT atau pagar Nusa tidak di perbolehkan, tetapi tidak tahu jika di Pondok ada program beladiri;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk datang silaturahmi untuk meminta maaf kepada keluarga ANAK KORBAN pertama tanggal 28 Januari 2023 kedua tanggal 19 Februari 2023 dan terakhir tanggal 5 Maret 2023, akan tetapi keluarga ANAK KORBAN tidak mau ditemui dan kami hanya diijinkan untuk ziarah ke makam ANAK KORBAN untuk mendoakan;
- Bahwa Anak anaknya pendiam dan sekarang setelah kejadian Anak sudah dikeluarkan dari pondok [REDACTED];

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan

18. Saksi **XIII**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Pondok Pesantren [REDACTED] merupakan yayasan berada di Solo dan ada 2 yaitu pondok khusus putra dan khusus putri, ketika pandemi pondok khusus putra pindah di [REDACTED], Sragen;
- Bahwa Pimpinan Pondok Pesantren Ta`mirul Islam ada 3 yang pada umumnya tugasnya sama, namun yang lebih khusus untuk saksi VIII yang tertua mengkoordinir semua urusan pondok khusus putra dan putri, dan Saksi XIV bertugas mengurus keuangan di pondok masaran maupun di Solo sedangkan saksi lebih sering bertugas turun ke masyarakat mengajak masyarakat untuk hijrah;

Halaman 58 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



- Bahwa Pondok Pesantren Ta`mirul Islam di Kelola oleh Direktur KMI Saksi IV dan Wakil Pengasuhan oleh Saksi V; untuk sekolah SMP dan SMA;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Solo dan saksi sudah tidak mengajar di Pondok Pesantren [REDACTED] karena banyak kegiatan ke masyarakat
- Bahwa sebagai Pimpinan Pondok saksi ikut dalam pertemuan pada Ustadz menyampaikan evaluasi atau menyampaikan permasalahan para santri dengan setiap minggu mengumpulkan ustadz-ustadz yang mengajar untuk melakukan evaluasi atau menyampaikan permasalahan;
- Bahwa para santri di Pondok Pesantren [REDACTED] di libatkan untuk menjadi pengurus dengan maksud dilatih untuk berorganisasi;
- Bahwa saksi dan para ustadz selalu mengingatkan untuk tidak melakukan kegiatan berupa tindakan kekerasan;
- Bahwa yang dilakukan oleh Pondok Pesantren [REDACTED] untuk mencegah tindakan kekerasan didalam pondok yaitu setiap hari sudah di berikan tausiyah agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar peraturan Pondok Pesantren [REDACTED] dan dari pihak Pondok Pesantren [REDACTED] sudah berkali-kali memperingatkan para santri agar tidak melakukan tindakan kekerasan;
- Bahwa jumlah santri yang ada di Pondok Pesantren [REDACTED] Kampus Masaran sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) orang;
- Bahwa setiap malam di Pondok Pesantren [REDACTED] hanya ada 1 (satu) ustad yang menjalankan piket di bantu anak santri kelas 6 setara kelas 3 SMA;
- Bahwa di Pondok Pesantren Ta`mirul Islam belum ada CCTV;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian di Pondok Pesantren [REDACTED] [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar malam melalui telepon dari saksi XIV yang mengabarkan kalau ada santri ANAK

Halaman 59 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



KORBAN meninggal dunia yang berada di PKU Muhammadiyah [REDACTED]

Sragen;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saya, saksi VIII dan saksi XIV langsung datang ke PKU Muhammadiyah [REDACTED] Sragen kemudian ke Pondok Pesantren Ta'mirul [REDACTED]
- Bahwa saksi bersama, saksi VIII dan saksi XIV ke pondok untuk meminta kronologis ceritanya;
- Bahwa saksi bersama saksi VIII, saksi XIV dan beberapa ustadz datang ke keluarga ANAK KORBA untuk menyampaikan kejadian sekaligus mengucapkan belasungkawa;
- Bahwa dari pihak Pondok Pesantren [REDACTED] dan selaku pimpinan pondok telah memberikan santunan kepada keluarga ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi VIII sudah pernah menanyakan kepada Anak perihal kejadian tersebut dan Anak mengatakan memukul ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan saat evaluasi bidang kebersihan dan ANAK KORBAN melanggar bidang kebersihan tersebut selanjutnya terjadi pemukulan;
- Bahwa Evaluasi kebersihan di perbolehkan namun tidak diperbolehkan sampai ada penghukuman;
- Bahwa atas kejadian tersebut untuk Anak sudah di dikeluarkan dari Pondok Pesantren [REDACTED] begitu juga dengan anak saksi I dan Anak Saksi II;
- Bahwa yang dilakukan oleh Pondok Pesantren [REDACTED] setelah adanya kejadian tersebut dengan membuat perubahan-perubahan kalau kalau santri tidak di libatkan untuk berorganisasi dan semua yang bertanggung jawab ustad;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan

Halaman 60 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



19. Saksi **XIV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 Wib di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren [REDACTED] Kampus Masaran yang beralamat di Dk. [REDACTED] Kabupaten Sragen, Anak telah melakukan kekerasan terhadap (ANAK KORBAN) hingga mengakibatkan korban meninggal dunia
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian kekerasan di Pondok Pesantren [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira malam setelah ditelepon Saksi V yang mengabarkan kalau ada santri ANAK KORBAN yang meninggal dunia dan berada di RS PKU [REDACTED], Sragen lalu saksi memberitahukan pada saksi VIII mengenai kejadian tersebut
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama saksi VIII dan saksi XIII langsung datang ke RS PKU Muhammadiyah [REDACTED] Sragen selanjutnya ke pondok menanyakan kepada Saksi V mengenai kronologis kejadian pemukulan yang di lakukan Anak
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama saksi VIII, saksi XIII dan beberapa ustadz juga datang ke keluarga ANAK KORBAN untuk menyampaikan berita duka sekaligus mengucapkan belasungkawa;
 - Bahwa dari pihak Pondok Pesantren [REDACTED] memberikan santunan kepada keluarga ANAK KORBAN
 - Bahwa Saksi VIII sudah menanyakan kepada Anak mengenai kejadian tersebut dan Anak mengatakan memukul ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada;
 - Bahwa kejadian tersebut disebabkan Anak setelah melakukan evaluasi bidang kebersihan dan ANAK KORBAN melanggar bidang kebersihan tersebut selanjutnya terjadi pemukulan

Halaman 61 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk evaluasi kebersihan di pondok di perbolehkan namun tidak diperbolehkan sampai ada penghukuman;
- Bahwa untuk Anak sudah di dikeluarkan dari pondok begitu juga dengan anak saksi I dan Anak Saksi II;
- Bahwa setelah kejadian ini dari Pondok Pesantren [REDACTED] membuat perubahan-perubahan kalau kalau santri tidak di libatkan untuk berorganisasi dan semua yang bertanggung jawab ustad;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan

20. Saksi **XV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 saksi sebagai dokter bekerja shif malam di RS [REDACTED], Sragen mulai jam 21.00 wib sampai jam 07.00 WIB
- Bahwa saat itu pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 23.05 wib datang ANAK KORBAN diantar teman-temannya dan di damping 2 (dua) perawat dari Klinik [REDACTED] Sragen ke RS PKU [REDACTED] Sragen, kemudian langsung di tangani oleh saksi di RS [REDACTED], Sragen
- Bahwa yang dilakukan saksi ketika ANAK KORBAN dalam kondisi tidak sadarkan diri waktu itu di IGD trease dengan maksud identifikasi memilah kegawatan terhadap pasien dengan melihat keadaan umum pasien yang datang tidak sadarkan diri maka langsung di masukkan ke tempat khusus yang ada layar monitornya selanjutnya untuk menilai kesadaran pasien tersebut maka dilakukan cek kesadaran antara lain dengan memberikan rangsangan suara, menyentuh dan rasa nyeri tidak ada respon. saksi mengecek di layar monitor tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan kemudian mengecek ekg rekam jantung pasien dan tidak ada denyut lalu mengecek reflek mata dengan membuka mata dan melihatnya menggunakan senter didapatkan pupil mata sudah melebar 8 mm

Halaman 62 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



selanjutnya disentuh kornea mata sudah tidak memberikan reflek berkedip

- Bahwa ANAK KORBAN sudah memenuhi definisi dari kematian yaitu tidak berjalannya sistem pernafasan, jantung dan pembuluh darah berhenti dan tidak jalannya sistem syaraf pusat;
- Bahwa ANAK KORBAN ketika datang di temukan tanda kematian secara primer maka saksi menyampaikan kepada yang mengantar ANAK KORBAN tersebut kalau I telah meninggal dunia
- Bahwa untuk memastikan bahwa ANAK KORBAN sudah meninggal sesuai SOP untuk mengetahui tanda sekunder ANAK KORBAN sudah meninggal menunggu selama 2 (dua) jam. dan setelah 2 (dua) jam ANAK KORBAN di periksa kembali dari atas sampai bawah dan dipastikan sudah meninggal
- Bahwa Tanda sekunder ANAK KORBAN sudah meninggal terdapat kaku mayat bisa di cek pada 2 (dua) jam pertama dengan ujung jari namun tidak bisa di tekuk;
- Bahwa saksi membenarkan yang mengeluarkan surat kematian atas nama I ANAK KORBAN dengan kesimpulan ANAK KORBAN dengan diagnose meninggal ketika kedatangan

Atas keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. dr HARI WUJOSO, Sp.F., M.M**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli S-1 Kedokteran pada Universitas Sebelas Maret dilanjutkan Pendidikan Kedokteran Spesialis Forensik pada Universitas Gajah Mada; S-2 Manajemen Keuangan pada Universitas Islam Indonesia; S-3 Hukum Kesehatan Pada Universitas Diponegoro

Halaman 63 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



- _ Bahwa Ahli juga pernah mengikuti Pelatihan forensik serta juga menjadi Ahli Forensik pada persidangan di daerah Solo Raya
- _ Bahwa Ahli membenarkan yang membuat Visum et repertum Nomor [REDACTED] jenazah atas nama I yang kasus masuk pada tanggal 20 November 2022 dan jadi suratnya tertanggal 25 November 2022
- _ Bahwa metode pemeriksaan terhadap jenazah Korban sudah ditaruh diatas meja otopsi, kemudian memeriksa layer – layer artinya lapis demi lapis dari atas kebawah, kemudian kami lakukan pemeriksaan luar dari atas sampai dengan kaki lalu Pemeriksaan dalam itu artinya dibedah, serta pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan laboratorium;
- _ Bahwa dari pemeriksaan luar eksplisit ekstrim, menemukan adanya warna keunguan yang disebut sianosis di jari – jari tangan, itu yang langsung pada latar belakang kematian;
- _ Bahwa mengenai lebam itu proses fisiologis, kalau seseorang itu meninggal sudah tidak ada aliran darah, otomatis semua darah yang ada di semua saluran akan mengendap dibagian terendah dari tubuh dan itu akan terekspresi di kulit sebagai warna merah keunguan;
- _ Bahwa dari pemeriksaan bagian dada tidak ada tanda – tanda memar, jadi beda antara memar dengan lebam, jadi tidak ada tanda apa-apa yang bisa ditemukan secara spesifik;
- _ Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam secara umum yang kami temukan adalah tanda asfiksia atau mati lemas yang asfiksia itu akan timbul tanda-tanda mati lemas, seperti pembengkakan organ dalam yang ahli lihat dalam pemeriksaan patologi anatomi dan ahli tidak menemukan tanda ekstrim memar. Memar itu tanda akibat adanya benturan;
- _ Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium ada pembengkakan pada paru – paru kanan dan kiri ANAK KORBAN;

Halaman 64 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



_ Bahwa pada orang yang mati lemas dari cerita yang ada tadi karena adanya trauma atau benturan pada daerah iga terutama iga bagian bawah atau perut bagian atas itu akan merangsang syaraf frenikus atau diafragma yaitu pembatas antara perut dan thorax atau dada. Syaraf frenikus tadi merupakan cabang dari syaraf fagus. Syaraf fagus itu merupakan syaraf yang merangsang atau yang mengontrol tekanan darah;

_ Bahwa Syaraf fragus itu terletak di diafragma, diafragma itu batas antara perut dan dada, yang bentuknya melengkung, kalau liver ada disela iga, iga itu melengkung kebawah sampai ke ulu hati, pukulan bagian bawah keatas, atau perut bagian bawah keatas itu daerah yang akan merangsang nervus frenikus. Nervus frenikus itu cabang dari nervus fagus, nervus fagus itu yang mengontrol tekanan darah, pada saat itu terangsang maka tekanan darah akan turun, pembuluh darahnya melebar, pada saat melebar maka bisa menimbulkan hilangnya aliran darah dan itu bisa menyebabkan pingsan. Pingsan itu upaya tubuh untuk mengsejajarkan kepala dengan jantung, akan tetapi jika saat pingsan tidak ada pertolongan tentu akan menyebabkan meninggal. Tanda – tanda yang muncul, pada saat itu masih hidup kekurangan oksigen maka akan terjadi peningkatan CO2 dan itu akan merusak pembuluh darah, pembuluh darah yang rusak akan menyebabkan darah keluar ke sekitarnya (masih didalam tubuh). Karena darah itu mendarahi paru – paru otomatis paru – parunya menjadi bengkak, karena darah yang seharusnya di pembuluh darah keluar dari pembuluh darah.

_ Bahwa adanya rangsangan dari luar itu berpengaruh, karena kepekaan setiap orang berbeda-beda, dan memiliki daya tahan tubuh yang berbeda, mereka yang tidak terlatih tentu akan lebih peka, orang yang sakit tentu juga akan lebih peka. Walaupun begitu juga ada variabel lain

Halaman 65 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



yang memungkinkan walaupun itu ringan tapi ada kondisi tubuh yang misal paru – paru sakit tentu akan menambah berat;

– Bahwa untuk penderita asma tentu akan semakin memperberat, karena yang diserang adalah seluruh tubuh khususnya disini adalah pernapasan, karena darah dari paru-paru akan ke jantung otomatis darah yang dari jantung ke paru-paru karena alirannya sedikit kekurangan oksigen, sehingga jika orang tersebut asma sudah orangnya susah napas, orang asma itu kebutuhan oksigennya rendah karena memang terbiasa dengan sedikit oksigen, otomatis dengan kondisi seperti itu dia akan semakin mudah untuk kekurangan oksigen, dengan situasi tersebut akan memperberat akibat rangsangan pada nervus frenikus tadi.

– Bahwa Ahli mendengar ada pukulan lalu Ahli melakukan pemeriksaan kulit tapi tidak didapatkan adanya memar atau peradangan;

– Bahwa pada kesimpulan angka 1, saat pemeriksaan luar terdapat lebam mayat pada bagian punggung tidak hilang dalam penekanan jadi itu menandakan korban sudah lewat dari 12 jam dari kematian pada saat Ahli periksa dan alau sudah lebih dari itu maka pasti sudah kaku;

– Bahwa ada warna keunguan dikuku jari-jari maupun dibibir itu yang menggambarkan sianosis. dimana Sianosis itu merupakan gambaran dari darah yang kekurangan oksigen;

– Bahwa pada kesimpulan ketiga ANAK KORBAN meninggal mati lemas diduga karena reflek vagal dimana kalau reflek vagal itu merupakan reflek dari nervus fagus, nervus fagus itu saraf fagus, saraf fagus itu bercabang-cabang sampai jadi saraf frenicus;

– Bahwa Saraf fagus itu yang mengontrol tekanan darah, untuk merendahkan tekanan darah, termasuk diafragma tadi saraf frenicus tadi, artinya kalau bayangan ahli pasti ada tekanan trauma dan sebagainya yang mengenai bagian iga bagian bawah atau perut bagian atas. Dari ulu

Halaman 66 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



hati sampai di iga melingkar, itu merupakan daerah peka rangsang bagi orang yang tidak berlatih. Jika ada rangsangan pada fagus frenikus, secara fisiologis alamiah maka akan terjadi rangsangan pada frenikus fagus, akhirnya terjadi reflek vagal yaitu berupa pelebaran pembuluh darah termasuk pelebaran jantung, karena melebar maka isinya sedikit dan isinya kurang sehingga terjadi kekurangan darah, akibatnya kekurangan oksigen maka orangnya bisa mati lemas;

- ._ Bahwa Reflek vagal itu munculnya secara spontan, rangsangan ringan reflek vagal pada telinga itu bisa pingsan, dan pada kondisi orang yang lemah bisa menyebabkan kematian;
- ._ Bahwa Reflek vagal itu ada di daerah pencernaan untuk usus, naik ke diafragma lalu ke jantung;
- ._ Bahwa faktor psikologis tidak berpengaruh pada reflek vagal, yang mempengaruhi faktor fisiologis dan kalau alamiah tanpa rangsangan maka reflek vagal hampir tidak mungkin terjadi;
- ._ Bahwa Reflek vagal dan henti jantung berbeda, namun efeknya sama tapi penyebabnya berbeda. Reflek vagal bisa menyebabkan jantung bergetar atau vibrilasi tapi lebih disebabkan darah yang mengalir ke jantung bisa dikatakan berkurang, kenapa berkurang karena ada reflek vagal yang pembuluh darahnya melebar. Dalam kasus ini reflek vagal mengenai pembuluh darah menyebabkan pembuluh darahnya melebar, kalau pembuluh darah kecil itu malah darah terisi penuh, kalau melebar otomatis tidak ada darah yang bisa mengalir, pembuluh darah itu bisa melebar dan bisa mengecil;
- ._ Bahwa kalau orang kekurangan darah di paru-paru, menyebabkan aliran darah ke jantung berkurang, padahal paru – paru tempat untuk mengambil oksigen akibatnya oksigen dari paru – paru ke jantung berkurang dan jantung berusaha untuk memenuhi kebutuhan oksigen

Halaman 67 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



dengan darah yang secukupnya, karena darahnya sedikit jumlah yang masuk maka jantung mempercepat gerakannya itu yang disebut fibrilasi ventrikel, tapi tidak bisa berbuat apa – apa akhirnya tubuh kekurangan oksigen karena tidak ada aliran darah ditubuh, maka otak khususnya karena kekurangan oksigen akan menyebabkan jatuh, atau disebut pingsan, ketika pingsan harus didatarkan sebab dengan didatarkan antara jantung dengan otak itu lebih mudah teraliri walaupun pembuluh darahnya melebar, akan tetapi jika itu tidak dibantu dengan pertolongan sedang pembuluh darah melebar terus akhirnya kekurangan oksigen, karena kekurangan oksigen maka kadar CO2 didalam darah meningkat itu yang menyebabkan Sianosis yang representasinya nampak lebih ungu di bibir dan di kuku;

- Bahwa Tendangan ataupun pukulan pada dada dengan intensitas apapun berpengaruh dan bisa menyebabkan reflek vagal;
- Bahwa daya tahan tubuh manusia yang kekurangan oksigen berbeda setiap orang, 7 (tujuh) menit merupakan daya tahan tubuh otak untuk bertahan tanpa adanya asupan oksigen. Ketika reflek vagal muncul untuk mati hanya butuh beberapa menit sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) menit tergantung dari daya tahan tubuhnya;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN jatuh ada air seni yang keluar dimana menurut ahli pada saat orang kekurangan oksigen atau anoxia setelah itu akan berlanjut kejang, pada saat otak kekurangan oksigen dan kekurangan oksigennya berlarut maka otak terjadi kerusakan selnya, rusaknya otak itu akan menyebabkan rejata - rejata listrik di otak seperti orang epilepsi, rejatan listrik pada otak ini termanifestasi pada kasus mati lemas dan kejang, kejang itu merupakan kontraksi otot baik otot daging maupun otot polos baik di jantung, usus, saluran kencing termasuk

Halaman 68 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



kantung kencing, pada saat kontraksi bisa terjadi kencing keluar, berak keluar, muntah, tapi tidak selalu, tergantung pada saat itu yang ada isinya

_ Bahwa ketika I terkencing, berarti saat itu I belum mati tapi jumlah oksigen atau jantungnya masih berdenyut tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan oksigen sehingga terjadi rejatan pada otak, sehingga menyebabkan kejang, mungkin karena kantung kencingnya ada isinya karena itu I terkencing;

_ Bahwa bentuk trauma pada iga intinya sesuatu yang mengakibatkan tekanan pada iga khususnya bagian bawah. Tekanan bisa apa saja, terutama memang dari luar;

_ Bahwa bentuk tekanan seperti katakana lah orang baru jalan – jalan terbentur pinggir meja pas kena dada, pada saat kecelakaan kebetulan terkena setang iganya, ataupun kena tendangan pada daerah tadi bisa mati karena reflek vagal, tanpa jejak apapun, karena kami menemukan kasus seperti ini tidak hanya sekali yang sampai mati kemudian ahli otopsi;

_ Bahwa tidak semua trauma atau tekanan itu meninggalkan jejasnya, tergantung benturan itu mengenai apa;

_ Bahwa yang menyebabkan reflek vagal pada I Jadi kesimpulan ahli untuk ANAK KORBAN mati lemas sianosis, pembengkakan organ dalam diduga karena reflek vagal, dari mana reflek vagal itu, ahli tidak menemukan tanda – tanda itu secara ekstrim di tubuh korban, dan ahli sebagai dokter tidak boleh mendapat informasi hanya dari apa yang terlihat secara visual, analisa juga karena orang yang diotopsi sudah mati maka informasi dari Kepolisian, merupakan bahan ahli untuk membuat kesimpulan dan untuk kesimpulan ini tidak sekedar pemeriksaan fisik saja atau makroskopis, namun perlu dukungan mikroskopis;

Halaman 69 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



- Bahwa orang pingsan merupakan upaya alami yang tidak perlu dilakukan orang, karena orang pingsan itu tidak mungkin berdiri, Jadi pasti duduk, kalau itu secara alami tubuh mempunyai daya tahan yang baik mungkin bisa selamat, itu karena reflek vagalnya kuat kalau tidak segera ditolong bisa meninggal;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan anak dalam BAP sudah benar
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 Wib di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Sragen, Anak telah melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN hingga mengakibatkan ANAK KORBAN meninggal dunia;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib setelah bada isya, Anak bersama dengan anak saksi I dan Anak Saksi II berkordinasi dengan tujuan untuk mengumpulkan semua anggota rayon lantai 2 sebelah utara dengan tujuan untuk mengevaluasi semua anggota rayon yang selama melakukan aktifitas selama bulan Oktober-November. Kemudian setelah berkoordinasi lalu Anak meminta ijin dari pihak kemananan Pondok Pesantren yaitu saksi III untuk melakukan evaluasi, namun pada saat itu yang saksi sampaikan kepada pihak keamanan yaitu bentuk hukuman yang akan di berikan jika terdapat anggota rayon lantai 2 sebelah utara melanggar tertib maka akan di berikan sanksi yaitu di denda untuk

Halaman 70 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli barang barang inventaris kebersihan untuk rayon lantai 2 sebelah utara. Kemudian setelah pihak kemananan pondok pesantren memberikan ijin, sekitar pukul 21.00 Wib atau sebelum jam tidur Anak bersama dengan anak saksi I dan Anak Saksi IImemanggil semua santri anggota rayon lantai 2 sebelah utara untuk berkumpul di ruangan kamar nomor 210 kemudian sekitar pukul 21.30 Wib semua anggota rayon tersebut sudah terkumpul lalu anak saksi I membuka atau memulai kegiatan evaluasi tersebut dengan cara menanyakan siapa saja yang telah melanggar semua tata tertib dan kebersihan di lingkungan pondok pesantren [REDACTED] selama bulan Oktober-November. Kemudian pada saat itu Anak menyuruh anggota rayon lantai 2 sebelah utara untuk memisahkan diri antara yang telah melanggar tata tertib dan yang tidak melanggar, dengan cara yang melanggar di suruh untuk maju kedepan sebelah utara kemudian yang tidak melanggar saya suruh untuk tetap duduk di sebelah selatan. Setelah itu anak saksi I bertanya kepada seluruh anggota rayon yang menjadi pelanggar dengan pertanyaan bentuk hukuman yang cepat atau yang lama, kemudian pada saat itu saya menerangkan bahwa bentuk hukuman yang lama yaitu adalah bersih-bersih lingkungan rayon sedangkan bentuk hukuman cepat yaitu adalah membeli inventaris kebersihan lingkungan. Kemudian salah satu anggota rayon yang melanggar yaitu saudara [REDACTED] merasa keberatan untuk membeli barang inventaris kebersihan dan kemudian saudara [REDACTED] meminta hukuman yang lain dengan cara di pukul agar lebih cepat selesai,kemudian pada saat itu yangcmengambil tindakan emberikan hukuman kekerasan terhadap saudara [REDACTED] adalah anak saksi I, setelah saudara [REDACTED] selesai di berikan hukuman kemudian saudara [REDACTED] di suruh duduk di sebelah selatan gabung dengan anggota rayon yang tidak melanggar. Kemudian

Halaman 71 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak saksi I bertanya kepada anggota rayon yang lain siapa yang yang ingin menerima hukuman seperti saudara [REDACTED], kemudian ada sekitar 5 (lima) orang yang maju kedepan yang ingin menerima hukuman yang sama seperti [REDACTED] dengan cara di pukul dan tendang. Selanjutnya kelima orang tersebut di hukum oleh Anak Saksi II, setelah ke 5 (lima) orang tersebut selesai menerima hukuman lalu di suruh duduk kembali. Kemudian anak saksi I kembali bertanya kepada anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang menjadi pelanggar namun belum mendapatkan hukuman. Apakah ada lagi yang masih menginginkan lagi hukuman yang sama dengan cara cepat dengan di pukul tersebut kemudian ada beberapa anggota yang ingin menerima hukuman yang sama salah satu nya adalah saudara [REDACTED], saudara [REDACTED] dan ANAK KORBAN mengajukan diri untuk meminta hukuman yang sama dengan cara di pukul agar cepat selesai kemudian pada saat itu Anak yang mengambil tindakan yaitu berawal dari [REDACTED], lalu [REDACTED] dan ANAK KORBAN. Pada saat itu Anak menyuruh [REDACTED] untuk kuda kuda sejajar kemudian Anak pukul dengan tangan kanan posisi mengepal mengenai bagian dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu saudara [REDACTED] masih dalam keadaan kuda kuda sejajar lalu Anak juga menendang menggunakan kaki bagian kanan dengan posisi kaki bagian bawah mengenai dada saudara [REDACTED] lalu Anak juga menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai paha kanan dari saudara [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali setelah itu juga menendang menggunakan kaki bagian kiri mengenai paha sebelah kiri [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali Lalu saudara [REDACTED] di suruh duduk. Setelah itu beralih pada saudara [REDACTED] pada saat itu Anak juga memberikan hukuman yang sama yaitu

Halaman 72 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



anak menyuruh kuda kuda sejajar kemudian Anak memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai bagian dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian pada saat itu saudara [REDACTED] masih dalam keadaan kuda kuda sejajar lalu kemudian pada saat itu Anak menendang saudara [REDACTED] menggunakan kaki bagian kanan dengan posisi kaki bagian bawah mengenai dada saudara [REDACTED]. Kemudian Anak lanjutkan dengan menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai paha kanan dari [REDACTED] [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali kemudian setelah itu saya tendang menggunakan kaki bagian kiri mengenai paha sebelah kiri saudara [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali Setelah itu saudara [REDACTED] di suruh duduk kemudian ganti giliran ANAK KORBAN yang menerima hukuman, awalnya Anak menyuruh ANAK KORBAN untuk melakukan kuda kuda sejajar lalu setelah ANAK KORBAN dalam posisi kuda kuda sejajar, Anak meminta ANAK KORBAN menarik nafas kemudian menahan nafasnya, kemudian Anak memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian dada I ANAK KORBAN, setelah itu Anak juga menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan, hingga mengenai bagian dada ANAK KORBAN, setelah itu Anak menyuruh ANAK KORBAN, mengangkat sarungnya dengan tujuan akan menendang paha ANAK KORBAN, namun setelah itu I terhuyung jatuh ke depan dan kepala nya membentur lemari yang posisi lemari tersebut di belakang Anak, kemudian saat tubuh ANAK KORBAN terjatuh kedepan lalu Anak reflek menangkap tubuh korban namun kepala I membentur almari lalu Anak saksi I ikut membantu reflek memegang kepala ANAK KORBAN dan membetulkan posisi kepala ANAK KORBAN, kemudian tubuh korban di luruskan di lantai saat itu ANAK KORBAN masih kejang – kejang hingga

Halaman 73 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



tidak sadarkan diri. Kemudian anak saksi I keluar meminta bantuan kepada santri lain siapa yang bisa ikut membantu menyadarkan korban saat pingsan dan Anak juga berusaha menolong dengan cara memberi minyak kayu putih yang di oleskan di bagian bawah hidung akan tetapi ANAK KORBAN tetap tidak sadar. Kemudian Anak mengangkat tubuh ANAK KORBAN dibantu oleh [REDACTED]

[REDACTED] lalu di letakan di depan kamar nomor 209 dengan tujuan agar mendapatkan udara yang lebih, sedangkan anak saksi I dan Anak Saksi II menenangkan santri yang berada di kamar 210, kemudian karena ANAK KORBAN masih tidak sadarkan diri kemudian saudara [REDACTED] meminta bantuan dengan cara menghubungi Saksi VII dari Pondok Pesantren agar korban segera di bawa ke rumah sakit, kemudian tak berselang lama yang datang adalah ustad [REDACTED] setelah itu Anak bersama dengan [REDACTED] dan yang lainnya mengangkat ANAK KORBAN ke dalam mobil Grand Max untuk dibawa ke di bawa ke Klinik [REDACTED] dan pada saat itu Klinik [REDACTED] menganjurkan untuk membawa ANAK KORBAN ke RS. [REDACTED] Sragen dan setelah sampai di RS [REDACTED] Masaran, ANAK KORBAN mendapatkan penanganan dari dokter, dan setelah dokter memberikan penanganan, lalu memberi tahu bahwa ANAK KORBAN tersebut telah meninggal dunia;

- Bahwa ketika mengantarkan ANAK KORBAN ke RS [REDACTED] [REDACTED], disana Anak menghadap Saksi SAKSI XI mengaku Anak lah yang telah melakukan pemukulan terhadap ANAK KORBAN
- Bahwa Anak saat melakukan kekerasan yang mengakibatkan ANAK KORBAN meninggal dunia tersebut menggunakan tangan kosong atau tidak menggunakan alat apapun;

Halaman 74 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



- Bahwa anak melakukan perbuatan kekerasan tersebut karena pada saat itu Anak sebagai kakak kelas/ senior di Pondok Pesantren Ta`mirul Islam tersebut mengetahui ANAK KORBAN melanggar tata tertib di Pondok Pesantren dimana ANAK KORBAN di dapati tidak melaksanakan piket bersih bersih bersama dengan saudara [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa maksud Anak melakukan kekerasan tersebut sebagai bentuk hukuman terhadap ANAK KORBAN karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas piket kebersihan di Pondok Pesantren [REDACTED] dan tujuannya yaitu agar ANAK KORBAN mentaati tata tertib pondok pesantren agar melaksanakan piket kebersihan;
- Bahwa kegiatan evaluasi tersebut tidak seijin dari pihak Pondok Pesantren [REDACTED] melainkan hanya inisiatif dari Anak bersama dengan teman satu kelas yaitu anak saksi I dan Anak Saksi II
- Bahwa posisi anak saksi I dan Anak Saksi II saat itu berada di dalam ruangan kamar asrama nomor 210 dan mengetahui pada saat Anak melakukan kekerasan atau yang mengakibatkan meninggalnya ANAK KORBAN;
- Bahwa sebelumnya antara Anak dengan ANAK KORBAN tidak mempunyai permasalahan atau perselisihan apapun
- Bahwa dari awal niat Anak melakukan kekerasan hanya untuk menghukum dan tidak mempunyai niat untuk membuat ANAK KORBAN tersebut meninggal dunia;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak melakukan perlawanan apapun melainkan hanya pasrah pada saat Anak melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan kepada dirinya
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti serta Foto Gambar Rekonstruksi Perkara dipersidangan

Halaman 75 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi XII, orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada anak yang sering-ringannya dan seadil-adilnya kepada anak dengan alasan Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta anak masih ingin melanjutkan sekolah kembali

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut

1. Agar Anak dijatuhi Pidana Pembinaan di dalam Lembaga yang dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan Pasal 80 ayat (3) UU SPPA
3. Pembinaan di dalam Lembaga yang dimaksud dilakukan di Yayasan Lentera Bangsa Indonesia yang sudah menjalin kerjasama (PKS) dengan BAPAS Kelas I Surakarta tentang Pengelolaan Layanan Griya Apbhipraya
4. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Pengawasan dan Pembimbingan selama klien berada di dalam Yayasan Lentera Bangsa Indonesia

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa

1. 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan S.W.A.G. milik Korban;
2. 1 (satu) helai sarung berwarna orange motif abu-abu milik Korban;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna merah maroon;

Halaman 76 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



4. 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan UNDER ARMOUR milik Anak Pelaku;

5. 1 (satu) helai sarung berwarna hijau motif hitam milik Anak Pelaku

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa bukti surat-surat sebagaimana di dalam berkas perkara berupa:

1. Kutipan Akte Kelahiran atas nama ANAK KORBAN diketahui lahir pada tanggal 23 April 2008.

2. Surat Kematian atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit [REDACTED] Sragen yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi XV

3. Surat Visum et Repertum Nomor : [REDACTED] tanggal 25 November 2022 yang di tanda tangani Dr. dr. HARI WUJOSO SpF, M.M selaku Direktur RSUD [REDACTED] Surakarta Provinsi Jawa Tengah dan sebagai dokter jaga pada Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal RSUD [REDACTED] Surakarta terkait pemeriksaan luar dan dalam serta laboratorium terhadap jenazah ANAK KORBAN

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 Wib di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren [REDACTED]

[REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] n Kabupaten Sragen, Anak telah melakukan kekerasan terhadap (ANAK KORBAN) hingga mengakibatkan ANAK KORBAN meninggal dunia

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi anak I, saksi anak II, saksi anak III, saksi Anak IV, saksi anak Anak saksi V, saksi III maupun keterangan Anak , yang berkesesuaian dengan barang bukti dan bukti surat serta

Halaman 77 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



foto-foto Gambar Rekonstruksi Kejadian terdapat fakta hukum bahwa terkait kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB setelah ba'da isya, Anak bersama saksi anak I dan saksi anak II berkoordinasi untuk mengumpulkan semua anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang terdiri dari santri kelas 2, 3 dan 4 setara kelas 1, 2 SMP dan kelas 1 SMA yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang di kamar nomor 210 asrama Pondok Pesantren [REDACTED] dengan tujuan melakukan evaluasi tata tertib dan kebersihan semua anggota rayon selama kegiatan pada bulan Oktober 2022 sampai bulan November 2022, selanjutnya Anak meminta ijin kepada saksi III selaku santri sekaligus pihak keamanan pondok Pesantren [REDACTED] untuk melakukan evaluasi terhadap semua anggota rayon lantai 2 sebelah utara dan setelah saksi anak Naufal Deaz memberikan ijin selanjutnya Anak, saksi anak I dan saksi anak II mengumpulkan para santri anggota rayon lantai 2 sebelah utara di kamar nomor 210 Asrama pondok Pesantren [REDACTED] yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang untuk berkumpul di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren [REDACTED] selanjutnya saksi anak I memulai kegiatan evaluasi dengan menanyakan siapa saja anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang melanggar tata tertib dan kebersihan di lingkungan pondok Pesantren [REDACTED] Kampus Masaran selama bulan Oktober 2022 sampai bulan November 2022 selanjutnya Anak menyuruh santri anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang berada di kamar 210 Asrama Pondok pesantren [REDACTED] [REDACTED] untuk memisahkan diri antara yang melanggar tata tertib dan kebersihan untuk maju ke depan sebelah utara dan yang tidak melanggar tata tertib dan kebersihan untuk tetap duduk di sebelah selatan kemudian saksi anak I menanyakan kepada santri anggota rayon

Halaman 78 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar tata tertib untuk memilih sanksi berupa hukuman yaitu bersih-bersih di lingkungan pondok atau hukuman cepat yaitu membeli inventaris kebersihan selanjutnya anak [REDACTED] yang melanggar tata tertib merasa keberatan lalu meminta hukuman cepat dengan cara di pukul agar hukuman yang diberikan cepat selesai kemudian mendengar hal itu saksi anak I yang memberikan hukuman cepat kepada anak [REDACTED] dengan cara dipukul dan ditendang. Selanjutnya saksi anak I menyampaikan kepada anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang melanggar tata tertib dan kebersihan yang menginginkan hukuman cepat seperti saudara [REDACTED] saat itu ada sekitar 5 (lima) orang yang maju ke depan yang menginginkan hukuman tersebut selanjutnya Saksi anak II yang memberikan hukuman kepada 5 (lima) orang tersebut kemudian saksi anak I menyampaikan kepada anggota rayon 2 lantai sebelah utara masih ada yang menginginkan hukuman cepat dengan cara di pukul selanjutnya ada beberapa anggota rayon yang maju ke depan antara lain Anak korban, [REDACTED] dan [REDACTED] kemudian Anak yang memberikan hukuman cepat kepada anak [REDACTED] dan [REDACTED] secara berurutan dengan cara terlebih dahulu [REDACTED] dan [REDACTED] agar melakukan posisi kuda kuda sejajar dan disuruh untuk menahan nafas baru kemudian Anak memukul dan menendang [REDACTED] dan [REDACTED] secara bergiliran baru setelah itu giliran dari Anak korban

- Bahwa mengenai kejadian kekerasan yang dilakukan Anak terhadap ANAK KORBAN tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 WIB berada di kamar 210 Asrama Pondok [REDACTED] yaitu ketika memberikan hukuman cepat tersebut, Anak sebelumnya menyuruh ANAK KORBAN

Halaman 79 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan posisi kuda-kuda sejajar dan meminta untuk menahan nafas ketika di pukul dan di tendang oleh Anak Pelaku selanjutnya anak menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal memukul sebanyak 2 (dua) kali dimana untuk pukulan pertama mengenai bagian dada ANAK KORBAN sebelah kiri setelah di pukul ANAK KORBAN membuang nafas kemudian ANAK KORBAN yang masih dalam posisi kuda-kuda sejajar di pukul untuk kedua kali oleh Anak menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian tengah dan selanjutnya Anak juga menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan hingga mengenai bagian dada ANAK KORBAN hingga selanjutnya pada saat Anak menyuruh ANAK KORBAN mengangkat sarung yang di pakainya ke atas dengan maksud akan di tendang kaki bagian kanan tiba-tiba ANAK KORBAN jatuh ke depan dan kepalanya membentur lemari lalu spontan anak dan saksi anak I berusaha menolong ANAK KORBAN sebelum terjatuh ke lantai. Hingga selanjutnya ANAK KORBAN mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri lalu anak berusaha menolong dengan cara memberi minyak kayu putih yang di oleskan di bagian bawah hidung namun ANAK KORBAN tetap tidak sadarkan diri hingga kemudian anak bersama saksi anak I, saksi anak II serta beberapa santri lain mengangkat tubuh saksi I ke luar kamar agar mendapatkan udara yang lebih banyak tapi tetap tidak sadarkan diri selanjutnya saksi I sempat dilarikan/ dibawa ke Klinik [REDACTED] Sragen dengan menggunakan mobil Grand Max bak terbuka diantar oleh para santri untuk mendapatkan perawatan lalu ditangani oleh perawat Klinik [REDACTED] Sragen yaitu saksi IX dan saksi X hingga selanjutnya I di rujuk ke Rumah Sakit [REDACTED] Sragen dan kemudian ditangani oleh saksi XV namun ANAK KORBAN sudah tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.

Halaman 80 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: [REDACTED] tanggal 25 November 2022 yang di tanda tangani Dr. dr. HARI WUJOSO SpF, M.M pada bagian kesimpulan Korban meninggal oleh karena mati lemas, di duga oleh karena *reflek vagal*;
- Bahwa dari keterangan saksi I (orang tua ANAK KORBAN) yang berkesesuaian dengan Kutipan Kelahiran atas nama ANAK KORBAN diketahui lahir pada tanggal 23 April 2008 dan pada saat kejadian ANAK KORBAN berumur kurang lebih sekitar 15 (lima belas) tahun termasuk dalam kategori Anak.;
- Bahwa saksi-saksi dan Anak membenarkan barang bukti serta Foto Gambar Rekonstruksi Perkara dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak
3. Yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 81 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” yaitu orang perorang atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Anak yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal ini juga didukung keterangan Saksi-Saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang.

Menimbang, bahwa dari Kutipan Kelahiran atas nama Anak diketahui Anak sebagai pelaku yang diajukan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil untuk dapat dikualifikasikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya serta dapat mengikuti persidangan dengan baik yang selanjutnya akan diteliti apakah perbuatan Anak memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi.

2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka Majelis terlebih dahulu memberikan pengertian dari rumusan delik tersebut di atas;

Halaman 82 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan suatu perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 1. Perihal yang bersifat atau berciri keras; 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan secara fisik juga dapat diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan menggunakan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dimana untuk menyebut seseorang itu telah melakukan kekerasan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk: Menimbulkan rasa sakit pada orang lain; Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; Merugikan kesehatan orang lain (*Delik-delik khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, PAF Lamintang, Sinar grafika, Jakarta, 2010 hal132*);

Menimbang, bahwa terkait kesengajaan dalam melakukan kekerasan maka pelaku harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu, yaitu bisa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka berat bahkan bisa berujung pada kematian.

Menimbang, bahwa mengenai *Dengan Sengaja* atau *OPZET* itu ada 3 (tiga) bentuk yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai maksud.

Halaman 83 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



- b) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan.
- c) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak sebagaimana Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli maupun keterangan Anak yang berkesesuaian dengan barang bukti serta bukti surat maupun foto-foto Gambar Rekonstruksi Kejadian terdapat fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 22.45 WIB di kamar nomor 210 Asrama Ponpes [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sragen telah terjadi kekerasan yang dilakukan Anak terhadap ANAK KORBAN hingga mengakibatkan ANAK KORBAN meninggal dunia.

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi anak I, saksi anak II, saksi anak III, saksi Anak IV, saksi anak Anak saksi V, saksi III, saksi VII, saksi XI, saksi V maupun keterangan Anak, yang berkesesuaian dengan barang bukti dan bukti surat serta foto-foto Gambar Rekonstruksi Kejadian terdapat fakta hukum bahwa terkait kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB setelah ba'da isya, Anak bersama saksi anak I dan saksi anak II berkoordinasi untuk mengumpulkan semua anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang terdiri dari santri kelas 2, 3 dan 4 setara kelas 1, 2 SMP dan kelas 1 SMA yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang di kamar nomor 210 asrama Pondok Pesantren [REDACTED] dengan tujuan melakukan evaluasi tata tertib dan kebersihan semua anggota rayon selama kegiatan pada bulan Oktober 2022 sampai November 2022, selanjutnya Anak meminta ijin kepada saksi III selaku santri

Halaman 84 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



sekaligus pihak keamanan pondok Pesantren [REDACTED] terkait kegiatan melakukan evaluasi terhadap semua anggota rayon lantai 2 sebelah utara dan setelah saksi III memberikan ijin selanjutnya Anak, saksi anak I dan saksi anak II mengumpulkan para santri anggota rayon lantai 2 sebelah utara di kamar nomor 210 Asrama pondok Pesantren [REDACTED] yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang untuk berkumpul di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren [REDACTED] selanjutnya saksi anak I memulai kegiatan evaluasi dengan menanyakan siapa saja anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang melanggar tata tertib dan kebersihan di lingkungan pondok Pesantren [REDACTED] selama bulan Oktober 2022 sampai bulan November 2022 selanjutnya Anak menyuruh santri anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang berada di kamar 210 Asrama Pondok pesantren [REDACTED] Kampus Masaran untuk memisahkan diri antara yang melanggar tata tertib dan kebersihan untuk maju ke depan sebelah utara dan yang tidak melanggar tata tertib dan kebersihan untuk tetap duduk di sebelah selatan kemudian saksi anak I menanyakan kepada santri anggota rayon yang melanggar tata tertib untuk memilih sanksi berupa hukuman yaitu bersih-bersih di lingkungan pondok atau hukuman cepat yaitu membeli inventaris kebersihan selanjutnya [REDACTED] yang melanggar tata tertib merasa keberatan lalu meminta hukuman cepat dengan cara di pukul agar hukuman yang diberikan cepat selesai kemudian mendengar hal itu saksi anak I yang memberikan hukuman cepat kepada [REDACTED] dengan cara dipukul dan ditendang. Selanjutnya saksi anak I menyampaikan kepada anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang melanggar tata tertib dan kebersihan yang menginginkan hukuman cepat seperti [REDACTED], saat itu ada sekitar 5 (lima) orang yang maju ke depan yang menginginkan hukuman tersebut selanjutnya saksi anak II yang memberikan hukuman kepada 5 (lima) orang tersebut kemudian saksi anak I menyampaikan kepada anggota rayon 2 lantai sebelah utara masih ada yang

Halaman 85 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



menginginkan hukuman cepat dengan cara di pukul selanjutnya ada beberapa anggota rayon yang maju ke depan antara lain Anak korban, [REDACTED] dan [REDACTED] kemudian Anak yang memberikan hukuman cepat kepada [REDACTED] dan [REDACTED] secara berurutan dengan cara terlebih dahulu anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] agar melakukan posisi kuda kuda sejajar dan disuruh untuk menahan nafas baru kemudian Anak memukul dan menendang anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] secara bergiliran baru setelah itu giliran dari Anak korban.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi anak I, saksi anak II, saksi anak III, saksi Anak IV saksi anak Anak saksi V, saksi III, saksi VII, saksi XI, saksi V, saksi VIII maupun keterangan Anak yang berkesesuaian dengan barang bukti dan bukti surat serta gambar/ foto rekonstruksi kejadian terkait kronologis kejadian kekerasan yang dilakukan Anak terhadap ANAK KORBAN tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 WIB berada di kamar 210 Asrama Pondok Pesantren Ta'mirul [REDACTED] [REDACTED] dimana saat kejadian ketika memberikan hukuman cepat tersebut anak menyuruh ANAK KORBAN untuk melakukan posisi kuda kuda sejajar dan meminta untuk menahan nafas ketika di pukul dan di tendang oleh Anak Pelaku selanjutnya anak menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal memukul sebanyak 2 (dua) kali dimana untuk pukulan pertama mengenai bagian dada ANAK KORBAN sebelah kiri setelah di pukul ANAK KORBAN membuang nafas kemudian ANAK KORBAN yang masih dalam posisi kuda-kuda sejajar di pukul untuk kedua kali oleh Anak menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian tengah dan selanjutnya Anak juga menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan hingga mengenai bagian dada ANAK KORBAN hingga selanjutnya pada saat Anak menyuruh ANAK KORBAN mengangkat sarung yang di pakainya ke atas dengan maksud akan di tendang kaki bagian

Halaman 86 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



kanan tiba-tiba ANAK KORBAN jatuh ke depan dan kepalanya membentur lemari lalu spontan anak dan saksi anak I berusaha menolong ANAK KORBAN sebelum terjatuh ke lantai. Hingga selanjutnya ANAK KORBAN mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri lalu anak berusaha menolong dengan cara memberi minyak kayu putih yang di oleskan di bagian bawah hidung namun saksi I tetap tidak sadarkan diri hingga kemudian anak bersama saksi anak I, saksi anak II serta beberapa santri lain mengangkat tubuh saksi I ke luar kamar agar mendapatkan udara yang lebih banyak tapi tetap tidak sadarkan diri selanjutnya saksi I sempat dilarikan/ dibawa ke Klinik [REDACTED] Sragen dengan menggunakan mobil Grand Max bak terbuka diantar para santri untuk mendapatkan perawatan lalu ditangani oleh perawat Klinik AKA Medika Masaran Sragen yaitu saksi IX dan saksi X hingga selanjutnya I di rujuk ke Rumah Sakit [REDACTED] Sragen dan kemudian ditangani oleh saksi dr Wahyu Derajat Sebastian namun ANAK KORBAN sudah tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I (orang tua ANAK KORBAN) dan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan Kutipan Kelahiran atas nama ANAK KORBAN diketahui dilahirkan pada tanggal 23 April 2008 dan pada saat kejadian ANAK KORBAN berumur kurang lebih sekitar 15 (lima belas) tahun sehingga masih termasuk dalam kategori Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis mempertimbangkan terhadap perbuatan Anak yang secara sadar dan sengaja telah melakukan perbuatan kekerasan dengan cara memukul dan menendang ke bagaian dada ANAK KORBAN dimaksudkan hanya untuk menghukum ANAK KORBAN yang melanggar tata tertib dan kebersihan saat dilakukan evaluasi walaupun Anak tidak ada mempunyai niat untuk membuat ANAK KORBAN tersebut sampai meninggal dunia namun demikian terhadap perbuatan kekerasan yang dilakukan Anak tersebut dapat ditafsirkan sebagai

Halaman 87 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



bentuk kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan, dimana dalam sikap batin Anak, perbuatan memukul dan menandang ke bagian tubuh ANAK KORBAN tersebut memang dituju atau menjadi tujuan dari Anak kepada ANAK KORBAN yaitu setidaknya-tidaknya dapat menimbulkan akibat berupa rasa sakit pada orang lain; atau luka pada tubuh orang lain; atau merugikan kesehatan orang lain, namun kemudian diluar bayangan Anak kalau perbuatan kekerasan yang dilakukan tersebut bisa mengakibatkan hal akibat yang sangat fatal yang berujung pada kematian dimana terkait kronologis kejadian yang diterangkan saksi-saksi juga telah dibenarkan Anak sendiri dipersidangan sebagaimana gambar/ foto rekonstruksi kejadian karena Anak juga sadar dan mengetahui pukulan maupun tendangan ke bagian dada bagian tengah bisa mematikan dan sangat amat membahayakan nyawa ANAK KORBAN yang masih tergolong Anak sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka perbuatan Anak telah cukup memenuhi kualifikasi unsur ini sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur Yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) dari perbuatan kekerasan yang telah dilakukan pelaku sehingga mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau bahkan sampai berujung pada kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui setelah kejadian kekerasan tersebut ANAK KORBAN sempat dibawa ke Klinik AKA [REDACTED] Sragen untuk mendapatkan perawatan hingga selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit [REDACTED] Sragen namun akhirnya I Anak korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia sebagaimana diterangkan Surat Keterangan Meninggal atas nama ANAK KORBAN dari Rumah Sakit [REDACTED] Sragen tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi XV

Halaman 88 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Menimbang, bahwa selanjutnya atas jenazah ANAK KORBAN juga telah dilakukan otopsi berdasarkan bukti Surat Visum et Repertum Nomor: [REDACTED] tanggal 25 November 2022 yang di tanda tangani Dr. dr. HARI WUJOSO SpF, M.M selaku Direktur RSUD [REDACTED] dan sebagai dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD [REDACTED] Surakarta yang telah melakukan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam serta pemeriksaan laboratorium terhadap jenazah ANAK KORBAN dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- Di atas meja outupsi terdapat satu jenazah laki – laki utuh dan beridentitas jelas .pada pemeriksaan luar terdapat lebam mayat pada bagian punggung tidak hilang dalam penekanan
- Terdapat *sianosis* pada jaringan tangan, jari kaki dan bibir
- Korban meninggal oleh karena mati lemas, di duga oleh karena *reflek vagal*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. dr. HARI WUJOSO SpF, M.M dipersidangan yang menyebutkan ANAK KORBAN dinyatakan meninggal dunia karena mati lemas, di duga oleh karena *reflek vagal* dimana *reflek vagal* itu munculnya secara spontan dimana *reflek vagal* itu merupakan reflek dari *neurvus fagus*, *neurvus fagus* itu merupakan saraf *fagus*, saraf *fagus* itu bercabang-cabang sampai jadi saraf *frenicus* dan untuk orang yang mati lemas karena adanya trauma atau benturan pada daerah iga terutama iga bagian bawah atau perut bagian atas itu akan merangsang syaraf frenikus pada diafragma yaitu pembatas antara perut dan thorax atau dada dimana Syaraf frenikus tadi merupakan cabang dari syaraf *fagus* yang merupakan syaraf yang merangsang atau yang mengontrol tekanan darah sehingga menurut ahli pasti ada tekanan trauma dan sebagainya yang mengenai bagian iga bagian bawah atau perut bagian atas. Dari ulu hati sampai di iga melingkar yang merupakan daerah peka rangsang bagi orang yang tidak berlatih. Jika ada rangsangan pada *fagus frenikus*, secara fisiologis alamiah maka akan

Halaman 89 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



terjadi rangsangan pada frenikus fagus, akhirnya terjadi *reflek vagal* yaitu berupa pelebaran pembuluh darah termasuk pelebaran jantung, karena melebar maka isinya sedikit atau isinya kurang sehingga terjadi kekurangan darah akibatnya menjadi kekurangan oksigen maka orang yang mengalaminya bisa mati lemas.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta hukum diatas maka terkait perbuatan Anak yang telah melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN dengan cara memukul dan menendang ke bagian tengah dada hingga sedemikian rupa mengakibatkan ANAK KORBAN mengalami mati lemas yang diduga karena *reflek fagal* sampai akhirnya ANAK KORBAN meninggal dunia tersebut menunjukkan adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang juga berkesesuaian dengan keterangan Ahli Dr. dr. HARI WUJOSO SpF, M.M sebagaimana dituangkan dalam surat Visum et Repertum Nomor: [REDACTED]

[REDACTED] tanggal 25 November 2022 yang di tanda tangani Dr.dr.HARI WUJOSO SpF, M.M dan Surat Keterangan Kematian atas nama ANAK KORBAN yang selanjutnya dapat dipergunakan oleh Majelis sebagai dasar pembuktian dalam perkara *a quo* karena merupakan akta autentik yang dibuat oleh dokter/ ahli yang dibuat berdasarkan sumpah (*R. Soeparmono, SH, Keterangan Ahli & Visum et repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana. Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 98*) sehingga dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah memperoleh suatu dasar hukum secara medis yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa sebelumnya memang benar telah terjadi perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban hingga akhirnya mengakibatkan korban Anak korban meninggal dunia. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2014 Tentang

Halaman 90 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ANAK** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Anak hanya dapat dipidana dan dikenai tindakan berdasarkan ketentuan didalam perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Surakarta dan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Anak, pembelaan Penasihat Hukum Anak maupun keterangan Orang Tua Anak dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo serta pidana denda yang diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana termuat lengkap dalam Tuntutan Penuntut Umum sedangkan

Halaman 91 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Andrina Nuralisa sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Surakarta dengan Rekomendasi agar

1. Penanganan perkara ini diutamakan dan diupayakan agar Anak dijatuhi Pidana Pembinaan didalam Lembaga yang dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan Pasal 80 ayat (3) UU SPPA
3. Pembinaan di dalam Lembaga yang dimaksud dilakukan di Yayasan Lentera Bangsa Indonesia yang sudah menjalin kerjasama (PKS) dengan BAPAS Kelas I Surakarta tentang Pengelolaan Layanan Griya Apbhipraya
4. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Pengawasan dan Pembimbingan selama klien berada di dalam Yayasan Lentera Bangsa Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pembelaan Anak, maupun Penasihat Hukumnya serta keterangan dari orang tua Anak yang intinya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta karena anak masih ingin bersekolah

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan permohonan Anak, pembelaan Penasihat Hukum Anak maupun keterangan Orang Tua Anak serta Rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS maka Majelis Hakim mempertimbangkan dimana pada saat disidangkan Anak berusia lebih

Halaman 92 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



kurang 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan sebagai pelaku yang melakukan perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain sebagai pelaku sekaligus dapat dianggap sebagai Korban, sehingga terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana tetap haruslah dilindungi hak-haknya demi kepentingan terbaik bagi Anak sehingga bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Anak yang dianut Hukum Pemidanaan Indonesia adalah merupakan *ultimum remedium* atau hukuman penjara sebagai upaya terakhir, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan maupun akibat yang ditimbulkan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* dari aspek pembinaan bagi Anak itu sendiri agar dapat memahami dan menyadari perbuatan pidana tersebut adalah tidak benar dan sangat merugikan orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, dan memenuhi rasa keadilan khususnya bagi keluarga korban maupun masyarakat pada umumnya dengan tetap memperhatikan terpenuhi hak-hak Anak, serta demi rasa keadilan dan kemanusiaan bagi keluarga korban dan juga pada Anak sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tidak sependapat dengan Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi Pidana Pembinaan didalam Lembaga yang dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh

Halaman 93 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



pemerintah maupun swasta sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang rekomendasi selengkapnya tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan sedangkan diketahui dari fakta hukumnya Anak telah melakukan perbuatan pidana yang sangat serius karena telah mengakibatkan korban jiwa sehingga untuk pemidanaan yang tepat untuk Anak dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah agar Anak dijatuhi Pidana Penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana penjatuhan pidana pembatasan kebebasan ini harus tetap memperhatikan hak anak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap memperhatikan masa depan Anak sebagai bentuk Perlindungan kepada Anak akan haknya memperoleh pendidikan dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan Anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial sesuai dengan Prinsip demi kepentingan terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*).

Menimbang, bahwa kemudian mengenai masa lamanya pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan kepada anak patutlah dicermati dan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan juga ketentuan Pasal 81 ayat (5) bahwa Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang menurut pendapat Majelis Hakim terhadap pemidanaan tersebut dipandang telah sesuai dengan mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dan kadar kesalahan yang telah dilakukan Anak khususnya terkait adanya tindak pidana yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan Anak telah mengakibatkan 1 meninggal dunia

Halaman 94 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu bertempat di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai peraturan perundangan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan dengan memindahkan penahanan dari LPKS ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan S.W.A.G. milik Korban, 1 (satu) helai sarung berwarna orange motif abu-abu milik Korban dan 1 (satu) helai celana dalam warna merah maroon oleh karena diketahui milik ANAK KORBAN selanjutnya dikembalikan kepada ahli waris ANAK KORBAN melalui orang tuanya yaitu saksi I, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1(satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan UNDER ARMOUR milik Anak Pelaku dan 1 (satu) helai sarung berwarna hijau motif hitam milik Anak Pelaku oleh karena disita dari Anak selanjutnya dikembalikan kepada;

Halaman 95 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah mengakibatkan kematian ANAK KORBAN yang merupakan anak satu-satunya dari orang tuanya (saksi I).
- Belum ada perdamaian dengan keluarga ANAK KORBAN walaupun telah ada upaya dari keluarga Anak untuk itu

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Keluarga Anak sudah memberikan santunan kepada keluarga ANAK KORBAN

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN KEKERASAN YANG**

Halaman 96 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGAKIBATKAN MATINYA ANAK sebagaimana dalam dakwaan tunggal
Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan S.W.A.G. milik Korban;
 - 1 (satu) helai sarung berwarna orange motif abu-abu milik Korban;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah maroon;

Dikembalikan kepada orang tua I yaitu saksi I

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan UNDER ARMOUR milik Anak Pelaku;
- 1 (satu) helai sarung berwarna hijau motif hitam milik Anak Pelaku

Dikembalikan kepada Anak

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 oleh NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, VIVI MEIKE TAMPI S.H., M.H., dan ADITYO DANUR UTOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 97 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 5 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu NUGROHO BUDHY HERYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh LUSY PRIHARYANTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial serta Orang tuanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VIVI MEIKE TAMPI S.H., M.H.,

NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H.,

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.,

Panitera Pengganti,

NUGROHO BUDHY HERYANTO, S.H.,

Halaman 98 dari 98 halaman Putusan Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

--	--	--